



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Bahrain Kasuba**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara  
Alamat : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur,  
Kabupaten Halmahera Selatan
2. Nama : **Iswan Hasjim, S.T., M.M.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan,  
Kabupaten Halmahera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Makhfud, S.H., M.H.**, para Advokat, pada Kantor Hukum **AWK LAW FIRM**, yang beralamat di Menara Hijau Building Lantai 7, Jalan M.T. Haryono Kav.33, Jakarta, 12770, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, yang selanjutnya diwakili oleh **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara**, berkedudukan di Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/KPU-Prov.029/I/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., M.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., dan Muhamad Idham, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat, pada Kantor Hukum **Ali Nurdin & Partners**, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. Amin Ahmad, S.IP., M.M.**  
Alamat : Rome 7 Nomor 27 PIK, RT/RW. 009/007, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, DKI Jakarta
2. Nama : **Jaya Lamusu, SP.**  
Alamat : Tomori, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada:

Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasea, S.H, M.Si, M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudyatmiko Aribowo, S.H, M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H, M.M., Patuan Sinaga, S.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, SH., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H, M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H, M.H., Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H, CLA., dan Rizka, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDIP PERJUANGAN” yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 101160, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-PT/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/I/2016, bertanggal 5 Januari 2016, memberikan kuasa kepada:

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. | 11. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H. |
| 2. Reginaldo Sultan, S.H., M.M.       | 12. Sulkarnain Talolo, S.H.     |
| 3. Wibi Andrino, S.H.                 | 13. Aperdi Situmorang, S.H.     |
| 4. Parulian Siregar, S.H.             | 14. Andana Marpaung, S.H.       |
| 5. Wahyudi, S.H.                      | 15. Paskalis A. Da Cunha, S.H.  |
| 6. M. Gaya Rizanka Yara, S.H.         | 16. Cosmas Refra, S.H.          |
| 7. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.    | 17. Rahmat Taufit, S.H.         |
| 8. Michael R. Dotulong, S.H.          | 18. Lajamra Hi. Zakaria, S.H.   |
| 9. Eddy Maryani Simon, S.H.           | 19. Safri Nyong, S.H.           |
| 10. R. Romulo Napitupulu, S.H.        |                                 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon);

Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS, di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:

- 1.1 TPS 1 Amasing Kota
- 1.2 TPS 2 Amasing Kota
- 1.3 TPS 3 Amasing Kota
- 1.4 TPS 1 Amasing Kota Utara
- 1.5 TPS 2 Amasing Kota Utara
- 1.6 TPS 1 Awanggoa
- 1.7 TPS 1 Belang-Belang
- 1.8 TPS 1 Hidayat
- 1.9 TPS 1 Indomut
- 1.10 TPS 1 Kaputusang

- 1.11 TPS 1 Labuha
- 1.12 TPS 4 Labuha
- 1.13 TPS 1 Marabose
- 1.14 TPS 2 Marabose
- 1.15 TPS 1 Suma Tinggi
- 1.16 TPS 1 Sumae
- 1.17 TPS 1 Tomori
- 1.18 TPS 2 Tomori
- 1.19 TPS 3 Tomori
- 1.20 TPS 4 Tomori

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 6 April 2016 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya dan bukti serta lampiran termuat dalam berkas perkara):

**[2.2.1] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon):**

- a. Bahwa laporan tahap persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, termuat terpisah dalam berkas Termohon;
- b. Bahwa Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 di 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - 1.1 TPS 1 Amasing Kota
  - 1.2 TPS 2 Amasing Kota
  - 1.3 TPS 3 Amasing Kota
  - 1.4 TPS 1 Amasing Kota Utara
  - 1.5 TPS 2 Amasing Kota Utara
  - 1.6 TPS 1 Awanggoa
  - 1.7 TPS 1 Belang-Belang
  - 1.8 TPS 1 Hidayat
  - 1.9 TPS 1 Indomut
  - 1.10 TPS 1 Kaputusang
  - 1.11 TPS 1 Labuha
  - 1.12 TPS 4 Labuha

- 1.13 TPS 1 Marabose
  - 1.14 TPS 2 Marabose
  - 1.15 TPS 1 Suma Tinggi
  - 1.16 TPS 1 Sumae
  - 1.17 TPS 1 Tomori
  - 1.18 TPS 2 Tomori
  - 1.19 TPS 3 Tomori
  - 1.20 TPS 4 Tomori
- c. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili Husni Kamil Manik selaku Ketua KPU RI beserta jajarannya, dan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakili oleh Nelson Simanjuntak, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Sultan Alwan, Asis Marsoli, dan Muhsin Amrin, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajarannya. Pengamanan proses pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan.
- d. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, KPU Provinsi Maluku telah melibatkan KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara untuk membantu melakukan pendampingan terhadap KPPS di 20 TPS di Kecamatan Bacan agar penyelenggara pemilihan bisa bertindak profesional, mandiri dan independen sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 19 Maret 2016, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara lancar, aman, jujur dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan.

- e. Semua saksi pasangan calon hadir di 20 TPS di Kecamatan Bacan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan. Berikut ini daftar nama saksi pasangan calon di 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan:

**TABEL 1**  
**DAFTAR NAMA SAKSI PASANGAN CALON DI 20 TPS**  
**DI KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO.	DESA	SAKSI NO URUT 1	SAKSI NO URUT 2	SAKSI NO URUT 3	SAKSI NO URUT 4
1.	TPS 1 AMASING KOTA	Juanda Basarun	Hardi Darwis	Muhammad Darus	Abubakar Nurdin
2.	TPS 2 AMASING KOTA	Sihwa M. Tan	N. Efendi	Sumardai Towara	Humein Kiat
3.	TPS 3 AMASING KOTA	Idris Ranib	Buhari Alam	Mochtar Lutfi	Syahrudi Labaham
4.	TPS 1 AMASING KOTA UTARA	Achmad Haris Thaib	Hayatudin Ru Nur	Aprianto Somar	Tabrawi Samargandi
5.	TPS 2 AMASING KOTA UTARA	Ibnu Rhaloun	Dede Gaus M. Nur	Ahmad Hi Saleh	Ridwan Fataha
6.	TPS 1 AWANGGOA	M. Ridwan	Rusli Syarif	Ibnu ABD	Fandi Hasan
7.	TPS 1 BELANG-BELANG	Imron. A Fatah	Ridwan Toara	Batlawi Muhamad	Rustam Jindan
8.	TPS 1 HIDAYAT	Waiti Hi Minggu	Saban M Zen	M. Toha Ahmad	Sidik Lasola
9.	TPS 1 INDOMUT	Rusli Kamarullah	Samlaki Djami	Risal A. Taha	Ahmad Salasa
10.	TPS 1 KAPUTUSANG	Fatma Jumat	Trisna Juma	Rasmi Robo	Daiyan Suleman
11.	TPS 1 LABUHA	Sunardi Hi Yunus	Munawar Hamzah	Jainudin Rusli	Asnawi Minangkabau
12.	TPS 4 LABUHA	Yasir Mesir	Bahtiar Kasim	Rohani Candra	Andi A Liens
13.	TPS 1 MARABOSE	S. Hi Muhamad	Sahmir M	M.Ary	Wahdi T
14.	TPS 2 MARABOSE	Muksin Nen	Ikram Hamid	Kusdi Mansur	Syarif Balagey
15.	TPS 1 SUMA TINGGI	Adrianto Abdurahim	Umar Musa		Adriansyah Nader
16.	TPS 1 SUMAE	Surdin Ibrahim	Mohtar Lukman	Adri nasir	Kamil Mangimang
17.	TPS 1 TOMORI	Yuliami Aritonang	Apeles Pitmok	Samli Ajuan	Ichsan B
18.	TPS 2 TOMORI	Hamatau Lamtira	Yuliana Terloit	Suryani Tolongara	Oktavianus Manoy
19.	TPS 3 TOMORI	Rafiq Kailul	M. Nasir Abusama		Benny Dangan



20.	TPS 4 TOMORI	A. Nafis Kardi	Idham Isk. Alam	Samrina karmiati	Elsina Laetemia
-----	--------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

- f. Penghitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 Maret 2016 setelah proses pemungutan suara ulang selesai dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIT. Penghitungan dilakukan dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, dan saksi Pihak Terkait. Pada umumnya saksi pasangan calon telah menerima hasil penghitungan suara tingkat TPS dengan menandatangani berita acara dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan secara tertulis terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berikut ini adalah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti TC-PSU.001 (foto C-1 Plano di 20 TPS di Kecamatan Bacan) dan bukti TC-PSU.002 (Model C-1 KWK di 20 TPS di Kecamatan Bacan).

TABEL 2

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI 20 TPS DI KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
TANGGAL 19 MARET 2016**

NO.	DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	TPS 1 AMASING KOTA	427	1	0	168
2.	TPS 2 AMASING KOTA	344	1	0	209
3.	TPS 3 AMASING KOTA	339	0	0	211
4.	TPS 1 AMASING KOTA UTARA	223	1	0	131
5.	TPS 2 AMASING KOTA UTARA	164	1	0	100
6.	TPS 1 AWANGGOA	121	1	0	61
7.	TPS 1 BELANG-BELANG	72	2	0	274
8.	TPS 1 HIDAYAT	265	0	5	145
9.	TPS 1 INDOMUT	222	1	0	164

10.	TPS 1 KAPUTUSANG	128	1	0	189
11.	TPS 1 LABUHA	342	1	1	167
12.	TPS 4 LABUHA	366	0	0	165
13.	TPS 1 MARABOSE	323	1	1	79
14.	TPS 2 MARABOSE	265	1	2	50
15.	TPS 1 SUMA TINGGI	69	0	0	191
16.	TPS 1 SUMAE	205	1	3	185
17.	TPS 1 TOMORI	215	1	0	107
18.	TPS 2 TOMORI	265	1	0	116
19.	TPS 3 TOMORI	241	1	0	117
20.	TPS 4 TOMORI	241	0	0	92
	<b>JUMLAH</b>	<b>4837</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>2921</b>

- g. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Bacan dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Maret 2016, mulai pukul 11.00 WIT yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bacan (Yusuf Tapi Tapi) beserta Anggota PPK lainnya, dengan dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara, saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pemohon (Adnan Wahid) dan Saksi Pihak Terkait (Farid Abaz), serta dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Maluku Utara (Azis Marsoly), Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan Bacan (Sudirman Adam dan Suardi A Kumaita) (vide bukti TD-PSU.003 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015). Selain undangan dan saksi-saksi dari Pasangan Calon seperti yang tersebut di atas, Rapat Pleno tingkat PPK juga dihadiri kru media cetak dan elektronik, baik lokal maupun nasional, serta pengamanan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara c.q. Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan.

- h. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Bacan di 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana terbukti dari bukti TD-PSU.001 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tertanggal 20 Maret 2016, Model DA-KWK beserta lampiran Model DA-1 KWK, Foto DA-Plano, Model DAA-KWK dan foto DAA Plano) adalah sebagai berikut:

TABEL 3

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI 20 TPS DI KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
TANGGAL 19 MARET 2016**

NO.	DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	AMASING KOTA (TPS 1, TPS 2, TPS 3)	1.110	2	0	588
2.	AMASING KOTA UTARA (TPS 1, TPS 2)	387	2	0	231
3.	AWANGGOA	121	1	0	61
4.	BELANG-BELANG	72	2	0	274
5.	HIDAYAT	265	0	5	145
6.	INDOMUT	222	1	0	164
7.	KAPUTUSANG	128	1	0	189
8.	LABUHA (TPS 1, TPS 4)	708	1	1	332
9.	MARABOSE (TPS 1, TPS 2)	588	2	3	129
10.	SUMA TINGGI	69	0	0	191
11.	SUMAE	205	1	3	185
12.	TOMORI (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4)	962	3	0	432

	<b>JUMLAH</b>	<b>4837</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>2921</b>
--	---------------	-------------	-----------	-----------	-------------

- i. Proses rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah berlangsung secara lancar, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- j. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Senin, 21 Maret 2016, yang dipimpin oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Maluku Utara (Azis Marsoly) dan Panitia Pengawas Kabupaten Halmahera Selatan (Kahar Yasim) dan Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon (Ady Hi Adam) dan saksi Pihak Terkait (Safri Talib dan Farid Abae). Hadir juga Kapolres Kabupaten Halmahera Selatan Z. A. Binarto (vide bukti TG-PSU-002) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015).
- k. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, tidak ada perbaikan atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebagai berikut:

TABEL 3

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN UNTUK 20 TPS DI  
KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	<b>BACAN</b>	4837	16	12	2921

- l. Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan lancar, tidak ada satupun keberatan dari saksi pasangan calon. Semua saksi menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, dengan menandatangani Berita Acara (vide bukti TG-PSU.001)

dan semua saksi pasangan calon telah menerima salinan Berita Acara DB-KWK dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten DB-1 KWK. (vide bukti TG-PSU.003)

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda TA-PSU.001 sampai dengan TG-PSU.003 sebagai berikut:

1. TA-PSU.001 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 04/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
2. TA-PSU.002 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 15/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 04/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
3. TA-PSU.003 : Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara (PSU), pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 2 Maret 2016.
4. TA-PSU.004 : Berita Acara tentang Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 15 Maret 2016.
5. TA-PSU.005 : Pengumuman Nomor 25/KPU-Prov-029/III/2016, tertanggal 15 Maret 2016
6. TA-PSU.006 : Surat Edaran Nomor 27/KPU.Prov-029/III/2016 perihal Teknik Penggunaan Hak Pilih, Tanggal 17 Maret 2016.
7. TC-PSU.001 : Foto C-1 Plano di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

8. TC-PSU.002 : Model C-1 KWK di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.
9. TD-PSU.001 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 20 Maret 2016, Model DA-KWK, beserta lampiran Model DA-1 KWK, Foto DA-1 Palno, Model DAA-KWK, dan foto DAA Plano.
10. TD-PSU.002 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Model DA-5 KWK) tertanggal 20 Maret 2016.
11. TD-PSU.003 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Model DA-7 KWK Tingkat Kecamatan Bacan).
12. TG-PSU.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 21 Maret 2016, Model DB-KWK, beserta lampiran Model DB-1 KWK.
13. TG-PSU.002 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. Model DB7-KWK
14. TG-PSU.003 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (Model DB-5 KWK).

#### **[2.2.2] Komisi Pemilihan Umum Pusat (Laporan Tertulis):**

- A. Tim Supervisi dan Monitoring:
1. Husni Kamil Manik (Ketua KPU);
  2. M. Zacky Haqqi (Anggota Tim – Sekretariat Jenderal KPU);
  3. Herman Pamuji (Anggota Tim – Sekretariat Jenderal KPU).
- B. Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
    - a. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara yang mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015;
    - b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana huruf a di atas, jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan adalah pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016;
    - c. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kab. Halmahera Selatan, sebagaimana Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016, yaitu:
      - 1) TPS 1 Amasing Kota;
      - 2) TPS 2 Amasing Kota;
      - 3) TPS 3 Amasing Kota;
      - 4) TPS 1 Amasing Kota Utara;
      - 5) TPS 2 Amasing Kota Utara;
      - 6) TPS 1 Awanggoa;
      - 7) TPS 1 Belang-Belang;
      - 8) TPS 1 Hidayat;
      - 9) TPS 1 Indomut;
      - 10) TPS 1 Kaputusang;
      - 11) TPS 1 Labuha;

- 12) TPS 4 Labuha;
- 13) TPS 1 Marabose;
- 14) TPS 2 Marabose;
- 15) TPS 1 Suma Tinggi;
- 16) TPS 1 Sumae;
- 17) TPS 1 Tomori;
- 18) TPS 2 Tomori;
- 19) TPS 3 Tomori; dan
- 20) TPS 4 Tomori.

- d. Bahwa masyarakat Kecamatan Bacan sangat antusias dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan, terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilih untuk dapat mencoblos ulang dan mengikuti penghitungan perolehan suara di TPS hingga akhir;
- e. Bahwa di beberapa TPS, tingkat partisipasi masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih tinggi daripada pelaksanaan Pemungutan Suara pada 9 Desember 2015 yang lalu. Seperti pada TPS 1 Labuha, yang mengalami peningkatan jumlah pemilih yang cukup signifikan, dari 180 Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang memilih pada 9 Desember 2015, ketika Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Maret 2016 meningkat menjadi 288 Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- f. Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## 2. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

### a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2016 tanggal 26 Februari 2016, maka jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan dilaksanakan pada tanggal 20 sd. 22 Maret 2016;

- 2) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan dilaksanakan oleh PPK Bacan, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota PPK Bacan, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi mandat dari masing-masing Pasangan Calon;
- 3) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan yang seyogyanya dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIT harus mundur sekitar 2 (dua) jam dikarenakan adanya kendala teknis, selanjutnya Rekapitulasi akhirnya dimulai pada pukul 11.00 WIT;
- 4) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan dihadiri pula oleh Anggota PPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan;
- 5) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan berjalan dengan dinamis, disertai permintaan klarifikasi dan beberapa keberatan dari Saksi Mandat Pasangan Calon, namun PPK Bacan dapat mengakomodir dan menyelesaikan semua permintaan klarifikasi dan keberatan tersebut;
- 6) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan akhirnya diskorsing pada pukul 18.00 WIT, kemudian dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan pada pukul 20.00 WIT dan hasilnya diumumkan;
- 7) Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan, Polres Halmahera Selatan dengan dibantu Kodim dan bantuan dari Polres sekitar mengamankan Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2016 tanggal 26 Februari 2016 bahwa jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan adalah pada tanggal 21 s.d. 24 Maret 2016 dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 21 Maret 2016, karena Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bacan telah selesai pada tanggal 20 Maret 2016;
- 2) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi Maluku Utara, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi mandat dari masing-masing Pasangan Calon;
- 3) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan dimulai pada pukul 09.00 WIT dan berakhir sekira pukul 11.00 WIT dan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan;
- 4) Bahwa dengan alasan keamanan, maka KPU Provinsi Maluku Utara memutuskan membawa seluruh dokumen hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di Kecamatan Bacan pada pemungutan suara ulang untuk disimpan di kantor KPU Provinsi Maluku Utara;
- 5) Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan, Polres Halmahera Selatan dengan dibantu Kodim dan bantuan dari Polres sekitar mengamankan Kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

C. Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang

Hasil penghitungan surat suara ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Suma Tinggi	1	69	0	0	191	2
2.	Kaputusan	1	128	1	0	189	0
3.	Sumae	1	205	1	3	185	4
4.	Belang-Belang	1	72	2	0	274	2
5.	Indomut	1	222	1	0	164	4
6.	Awanggoa	1	121	1	0	61	3
7.	Amasing Kota Utara	1	223	1	0	131	1
8.	Amasing Kota Utara	2	164	1	0	100	1
9.	Amasing Kota	1	427	1	0	168	1
10.	Amasing Kota	2	344	1	0	209	4
11.	Amasing Kota	3	339	0	0	211	0
12.	Labuha	1	342	1	1	167	3
13.	Labuha	4	366	0	0	165	3
14.	Tomori	1	215	1	0	107	3
15.	Tomori	2	265	1	0	116	0
16.	Tomori	3	241	1	0	117	0
17.	Tomori	4	241	0	0	92	0
18.	Hidayat	1	265	0	5	145	3
19.	Marabose	1	323	1	1	79	2
20.	Marabose	2	265	1	2	50	0

#### D. Hasil Rekapitulasi Tingkat Desa

##### a. Desa Suma Tinggi

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Suma Tinggi	1	69	0	0	191	2
	<b>Jumlah</b>		69	0	0	191	2

##### b. Desa Kaputusan

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Kaputusan	1	128	1	0	189	0
	<b>Jumlah</b>		128	1	0	189	0

##### c. Desa Sumae

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Sumae	1	205	1	3	185	4
	<b>Jumlah</b>		205	1	3	185	4

##### d. Desa Belang-Belang

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Belang-Belang	1	72	2	0	274	2
	<b>Jumlah</b>		72	2	0	274	2

## e. Desa Indomut

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Indomut	1	222	1	0	164	4
	<b>Jumlah</b>		222	1	0	164	4

## f. Desa Awanggoa

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Awanggoa	1	121	1	0	61	3
	<b>Jumlah</b>		121	1	0	61	3

## g. Desa Amasing Kota Utara

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Amasing Kota Utara	1	223	1	0	131	1
2.	Amasing Kota Utara	2	164	1	0	100	1
	<b>Jumlah</b>		387	2	0	231	2

## h. Desa Amasing Kota

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Amasing Kota	1	427	1	0	168	1
2.	Amasing Kota	2	344	1	0	209	4
3.	Amasing Kota	3	339	0	0	211	0
	<b>Jumlah</b>		1.110	2	0	588	5

## i. Desa Labuha

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Labuha	1	342	1	1	167	3
2.	Labuha	4	366	0	0	165	3
	<b>Jumlah</b>		708	1	1	332	6

## j. Desa Tomori

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Tomori	1	215	1	0	107	3
2.	Tomori	2	265	1	0	116	0
3.	Tomori	3	241	1	0	117	0
4.	Tomori	4	241	0	0	92	0
	<b>Jumlah</b>		962	3	0	432	3

## k. Desa Hidayat

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Hidayat	1	265	0	5	145	3
	<b>Jumlah</b>		265	0	5	145	3

## l. Desa Marabose

NO	DESA	TPS	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Marabose	1	323	1	1	79	2
2.	Marabose	2	265	1	2	50	0
	<b>Jumlah</b>		588	2	3	129	2

## E. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bacan

NO	KEC	DESA	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
1.	Bacan	Suma Tinggi	69	0	0	191	2
2.		Kaputusang	128	1	0	189	0
3.		Sumae	205	1	3	185	4
4.		Belang-Belang	72	2	0	274	2
5.		Indomut	222	1	0	164	4
6.		Awanggoa	121	1	0	61	3
7.		Amasing Kota Utara	387	2	0	231	2
8.		Amasing Kota	1.110	2	0	588	5
9.		Labuha	708	1	1	332	6
10.		Tomori	962	3	0	432	3
11.		Hidayat	265	0	5	145	3
12.		Marabose	588	2	3	129	2
	<b>Jumlah</b>		4.837	16	12	2.921	36

## F. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan, hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	TIDAK SAH
Bacan	4.837	16	12	2.921	36

**[2.2.3] Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya:**

**I. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016**

**A. Aspek Pengawasan**

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 KPU Provinsi telah melaksanakan PSU pada 20 TPS di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan supervisi pengawasan langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI yaitu Ir. Nelson Simanjntak, SH dan Ketua KPU RI Husni amel Manik serta Bawaslu Provinsi Sultan Alwan,SH. MH, Abdul Aziz S. Marsaoly, S,IP. M.Si dan Muksin Amrin, SH.MH.

3. Bahwa dalam rangka memastikan terlaksananya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, Bawaslu Provinsi Mengeluarkan Surat Nomor PM-00.02/37/MU/2016 Kepada KPU Provinsi, perihal Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Bacan pada tanggal 26 Februari 2016 yang pada poinnya menyatakan bahwa:
  - 1) KPU Provinsi Maluku Utara segera menyusun secara cermat dan menerbitkan tahapan jadwal penyelenggaraan pemilihan suara ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan;
  - 2) DPT yang digunakan adalah DPT hasil pencermatan terakhir, dimana tidak ada penambahan dan pengurangan atas jumlah pemilih dari DPT hasil pencermatan tersebut. Dalam hal ini, terjadi perpindahan penduduk dan/atau terjadi mortalitas penduduk, maka penduduk sebagaimana dimaksud diberikan tanda pada DPT, agar tidak terjadi penyalahgunaan hak pilih;
  - 3) Memastikan seluruh logistik pemilihan dapat terpenuhi sesuai tahapan jadwal, termasuk surat suara pemilihan ulang yang dicetak sesuai DPT hasil pencermatan ditambah 2% cadangan;
  - 4) Penyelenggara jajaran PPK, PPS, dan KPPS yang bermasalah tidak dilibatkan lagi dalam penyelenggaraan PSU.
4. Bahwa Bawaslu dan KPU Provinsi pada tanggal 14 Maret 2016 melakukan rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan PSU di 20 TPS pada Kecamatan Bacan;
5. Bahwa pada 11 – 13 Maret 2016 Bawaslu Provinsi melakukan supervisi ke Panwas Halmahera Selatan dalam rangka memastikan pembentukan PPL dan pengawas TPS di wilayah PSU serta memastikan kesiapan pelaksanaan tahapan pelaksanaan PSU dan pemetaan titik rawan pelanggaran dalam pelaksanaan PSU agar pengawasan optimal;
6. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan PSU di 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara membentuk Kelompok Kerja Khusus pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan pada 20 TPS di kecamatan bacan yang terdiri dari unsur media cetak dan eletronik perguruan tinggi, Ormas dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02-KEP TAHUN 2016;

7. Bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi ke Panwas Halmahera Selatan dan melakukan rapat koordinasi pada Tanggal 18 Maret 2016 bertempat di Kantor Panwas Halmahera Selatan dalam rangka memastikan dan memaksimalkan pelaksanaan pengawasan PSU;
8. Bahwa Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Halmahera Selatan, Panwascam, PPL dan kelompok kerja khusus melakukan pertemuan rapat koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan jajarannya dalam rangka pemantapan persiapan pelaksanaan PSU dan pemetaan titik rawan pelanggaran pelaksanaan PSU di Hotel Buana Lippu pada tanggal 18 Maret 2016;
9. Bahwa Panwas Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 Maret 2016 telah menerima laporan dari Sdr. Syfudin Suleman dengan pokok laporan terkait dengan penghinaan terhadap Sultan Bacan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, berdasarkan laporan tersebut Panwas telah meregister dengan Nomor 01/PANWASKADA-HS/III/2016, selanjutnya Panwas telah mengundang klarifikasi terhadap Sdr. Pelapor, Saksi dan Terlapor, selanjutnya Panwas melakukan Kajian dan berdasarkan hasil Kajian disimpulkan bahwa Dugaan Pelanggaran bukan merupakan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh pelapor kepada Polres Halmahera Selatan dan telah ditindaklanjuti;
10. Bahwa dalam rangka pencegahan dan memastikan bahwa Pasangan Calon tidak memasang alat peraga dan tidak melakukan kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun sebelum dan selama PSU maka Panwas telah mengeluarkan surat Nomor 007-PANWASKADA-HS/III/2016 pada tanggal 10 Maret 2016;
11. Bahwa Panwas Kabupaten menemukan beberapa kegiatan Paslon melakukan pertemuan dengan warga masyarakat dan

mengandung unsur kampanye selanjutnya Panwas mengundang Tim Pasangan Calon, Kapolres, DANDIM pada tanggal 3 Maret 2016 bertempat di kantor Panwas, yang pada pointnya dalam pertemuan tersebut Panwas mengingatkan bahwa menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasangan Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun dan selanjutnya Tim Paslon sepakat untuk tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun;

12. Bahwa untuk memastikan Kepala Desa tidak menyalahgunakan kewenangan dalam membuat keterangan tempat tinggal untuk digunakan pemilih pada pelaksanaan PSU maka Panwas Kabupaten telah mengingatkan dengan mengeluarkan Surat Nomor 12-PANWASKADA-HS/III/2016 tertanggal 15 Maret 2016;
13. Bahwa dalam rangka memastikan akurasi DPT di daerah akan dilakukan PSU Panwas telah menemukan nama ganda dalam DPT yang digunakan dalam PSU sebanyak 246, atas temuan tersebut Panwas Kabupaten telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 0010-PANWASKADA-HS/III/2016 yang pada poinnya meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk memastikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih adalah orang yang memang berhak. Selanjutnya KPU telah menindaklanjutinya dengan menggelar pertemuan dengan Tim Paslon dan panwas agar nama ganda tersebut tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan undangan memilih (C6) dipastikan hanya didistribusikan satu pemilih hanya satu undangan.
14. Bahwa Desa Labuha terdapat 2 TPS yakni TPS 1 dan TPS 4 yang diperintahkan MK dilaksanakan PSU dari 5 TPS. Pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 pemilih di TPS 1 Labuha pengguna DPTB2 sebanyak 188. Semua KTP dalam wilayah Labuha tidak mencantumkan RT/RW Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan pemilih dengan menggunakan KTP yang telah menggunakan hak sebelumnya tanggal 9 Desember 2015 di TPS yang tidak dilaksanaka PSU maka KPU meminta KPPS mengecek



pengguna hak pilih dengan KTP dalam DPT di 5 TPS Desa Labuah.

15. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Labuha banyak calon pemilih yang menggunakan KTP, dan setelah KPPS melakukan kroscek dengan DPT dan ditemukan fakta terdapat calon pemilih sebanyak 66 (enam puluh enam) warga yang mendaftar dengan KTP tersebut tercatat dalam DPT di TPS 2, 3, dan 5 Desa Labuha, sehingga berhasil dicegah untuk tidak memilih ganda
16. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Marabose terdapat keberatan saksi karena KPPS yang bertugas membacakan nama pemilih tidak menyebutkan nomor urut dalam DPT sehingga saksi kesulitan untuk meakukan kroscek dengan DPT yang di pegang oleh saksi untuk dilakuka pencocokan, selanjutnya terkait dengan keberatan tersebut pimpinan Bawaslu provinsi memberikan penjelasan bahwa memang harus disebutkan nomor urut dan nama pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan akhirnya KPPS melakukan pemanggilan nama dan nomor urut sesuai DPT;
17. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang TPS 1 Desa Hidayat terdapat 1 warga yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan C6 dan namanya terdaftar dalam DPT, setelah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dan memasukkan surat suara kedalam kotak ternyata ada keberatan saksi yang bersangkutan diketahui pada tanggal 9 Desember 2015 menggunakan hak pilihnya di Desa Kampong Baru di luar wilayah PSU;
18. Bahwa pada TPS 1 Desa Indomut pemilih yang datang menggunakan KTP (DPTB2) pada tanggal 9 Desember 2015 sebanyak 54 pemilih dan pada saat pelaksanaan PSU DPTB2 sebanyak 83 pemilih dan terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP namun surat suara tidak cukup;

19. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan tanggal 20 Maret 2016 terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan perolehan suara yang berbeda dengan yang dibacakan oleh ketua KPPS di TPS 1 Desa Marabose, atas fakta tersebut dilakukan penyandingan dokumen dan ternyata terdapat kesalahan tulis oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan akhirnya yang ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 323, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 79 yang perolehan tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat dalam kotak dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak berkeberatan dengan hal tersebut;
20. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan distribusi C6 (undangan memilih) yang tidak mencapai 50% dari jumlah DPT Di Desa Labuha, atas fakta tersebut Ketua KPPS menjelaskan bahwa ketika C6 didistribusikan yang bersangkutan tidak berada ditempat;
21. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Bacan dan tingkat KPU pada 20 TPS tidak terdapat keberatan saksi-saksi pasangan calon terkait dengan angka-angka perolehan suara pasangan calon dan semua saksi-saksi mandat pasangan calon menandatangani Berita Acara Model DA-KWK dan Berita Acara Model DB-KWK;

#### **B. Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bacan.**

1. Bahwa KPPS telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 20 TPS di Kecamatan Bacan pada tanggal 19 Maret 2016, dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

##### **DESA LABUHA**

##### **TPS 1**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah

DATA PEMILIH				
A	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	351	310	661
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	114	112	226
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	465	422	887
PENGGUNA HAK PILIH				
B	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	148	140	288
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	114	112	226
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	262	252	514

#### Data Penggunaan Surat Suara

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	678
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	164
4	Jumlah surat suara yang digunakan	514

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	511
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	514

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	342
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	1
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	167
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		511
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

#### DESA LABUHA TPS 4

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	437	354	791
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	106	109	215
5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	543	463	1.006	
B	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	143	176	319
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	106	109	215
5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	249	285	534	

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	811
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	277
4	Jumlah surat suara yang digunakan	534

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	531
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	534

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	366
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	0
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	165

JUMLAH SELURUH SUARA SAH	531
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	3

**DESA AWANGGOA****TPS 1**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	<b>DATA PEMILIH</b>			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	106	96	202
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	8	8	16
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPh	1	0	1
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	2	2	4
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	117	106	223
B	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	93	75	168
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	7	6	13
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh	1	0	1
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	2	2	4
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	103	83	186

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	207
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	21
4	Jumlah surat suara yang digunakan	186

**Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	183
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	186

## PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	121
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	61
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		183
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

## DESA HIDAYAT

## TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	257	273	530
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPh	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	37	48	85
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	294	321	615
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	168	165	333
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPh	0	0	0
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	37	48	85
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	205	213	418

## DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	543
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	

3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	125
4	Jumlah surat suara yang digunakan	418

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	415
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	418

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	265
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	0
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	5
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	145
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		415
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

#### DESA INDOMUT

##### TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	203	178	381
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	0	0	0
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	48	35	83
5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	251	213	464	
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	154	154	308
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	0	0	0
4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	48	35	83	

5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	202	189	391
--	-----	-----	-----

### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	391
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	391

### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	387
2	Jumlah suara tidak sah	4
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	391

### Perolehan Suara Pasangan Calon

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	222
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	164
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		387
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

### DESA KAPUTUSAN

#### TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	171	139	310
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	1	0	1
	4. Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			



	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)			
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	89	75	164
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH	1	0	1
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	85	68	153
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	175	143	318

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	318
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	318

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	318
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	318

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	128
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	189
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		318
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

#### DESA SUMA TINGGI

##### TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			

	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	188	166	354
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	0	0	0
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH	1	0	1
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	8	6	14
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	197	172	369
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	127	121	248
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	0	0	0
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH	1	0	1
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	7	6	13
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	135	127	262

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	363
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	101
4	Jumlah surat suara yang digunakan	262

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	260
2	Jumlah suara tidak sah	2
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	262

#### Perolehan Suara Pasangan Calon

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	69
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	0
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	191
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		260
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

#### DESA SUMAE

**TPS 1**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	223	212	435
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH	1	0	1
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	16	15	31
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	240	227	467
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	174	192	366
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH	1		1
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	16	15	31
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	191	207	398

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	446
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	48
4	Jumlah surat suara yang digunakan	398

**DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	394
2	Jumlah suara tidak sah	4
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	398

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	205
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	3

4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	185
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		394
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

## DESA BELANG-BELANG

### TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	198	199	397
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	14	5	19
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	202	104	416
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	171	158	329
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH	14	5	19
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)			348

### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	407
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	57
4	Jumlah surat suara yang digunakan	350

### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	348
2	Jumlah suara tidak sah	2
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	350

### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	72
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	2
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	274
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		348
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

**DESA MARAOSE****TPS 1**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	260	231	491
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	260	231	491
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	200	177	377
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	14	15	29
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	214	192	406

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	503
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	2
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	97
4	Jumlah surat suara yang digunakan	406

**DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------

1	Jumlah suara sah seluruh calon	404
2	Jumlah suara tidak sah	2
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	406

### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	323
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	1
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	79
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		404
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

### DESA MARAOSE

#### TPS 2

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	264	232	496
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	264	232	297
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	155	142	297
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	12	9	21
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	167	151	318

### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	508
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena	

	rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	190
4	Jumlah surat suara yang digunakan	318

## DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	318
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	318

## PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	265
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	2
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	50
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		318
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

## DESA AMASING KOTA UTARA

## TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
A	DATA PEMILIH				
	1.	Pemilih terdaftar dalam DPT	233	213	446
	2.	Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.	Pemilih terdaftar dalam DPPh			
	4.	Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	16	10	26
	5.	Jumlah pemilih (1+2+3+4)			472
B	PENGGUNA HAK PILIH				
	1.	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	175	155	330
	2.	Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.	Pengguna hak pilih dalam DPPh			
	4.	Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	16	10	26
	5.	Jumlah Pengguna hak pilih			356

	(1+2+3+4)			
--	-----------	--	--	--

### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	457
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	101
4	Jumlah surat suara yang digunakan	356

### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	355
2	Jumlah suara tidak sah	1
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	356

### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	223
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	131
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		355
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

### DESA AMASING KOTA UTARA

#### TPS 2

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	190	199	389
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	18	9	27



	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	208	208	416
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	115	124	239
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	18	9	27
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	133	133	266

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	399
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	133
4	Jumlah surat suara yang digunakan	266

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	265
2	Jumlah suara tidak sah	1
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	266

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	164
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	100
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		265
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

#### DESA AMASING KOTA

##### TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	393	376	769

	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	110	141	251
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)			
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	161	185	346
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	110	141	251
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	271	326	597

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	788
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	191
4	Jumlah surat suara yang digunakan	597

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	596
2	Jumlah suara tidak sah	1
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	597

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	427
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	168
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		596
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

#### DESA AMASING KOTA

**TPS 2**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	248	296	544
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	248	296	544	
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	145	158	303
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	116	139	255
5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	261	297	558	

**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	558
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	558

**DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	545
2	Jumlah suara tidak sah	4
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	548

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	344
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0

4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	209
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		554
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

### DESA AMASING KOTA

#### TPS 3

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	270	281	551
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			0
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			0
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	64	84	148
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	334	365	699
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	181	221	402
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			0
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			0
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	64	84	148
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	245	305	550

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	564
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	13
4	Jumlah surat suara yang digunakan	550

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	550

2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	550

### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	339
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	0
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	211
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		550
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

### DESA TOMORI

#### TPS 1

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	359	296	655
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	46	60	106
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	405	356	761
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	117	105	222
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	44	60	104
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	161	165	326

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	670
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	343
4	Jumlah surat suara yang digunakan	326

## DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	323
2	Jumlah suara tidak sah	3
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	326

## PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	215
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	107
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		323
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3

## DESA TOMORI

## TPS 2

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	389	381	770
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPh			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	32	32	64
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	421	413	834
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	164	154	318
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPh			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	32	32	64
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	196	186	382

## DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	789

2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	407
4	Jumlah surat suara yang digunakan	382

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	382
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	382

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	265
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	116
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		382
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		382

#### DESA TOMORI

##### TPS 3

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
A	DATA PEMILIH				
	1.	Pemilih terdaftar dalam DPT	387	335	722
	2.	Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.	Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.	Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	51	41	92
	Jumlah pemilih (1+2+3+4)	438	376	814	
B	PENGGUNA HAK PILIH				
	1.	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	137	130	267
	2.	Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.	Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.	Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	51	41	92
	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	188	171	359	

## DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	740
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	381
4	Jumlah surat suara yang digunakan	359

## DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	359
2	Jumlah suara tidak sah	0
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	359

## PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	241
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	117
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		359
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

## DESA TOMORI

## TPS 4

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1.Pemilih terdaftar dalam DPT	368	318	686
	2.Pemilih terdaftar dalam DPTB-1			
	3.Pemilih terdaftar dalam DPPH			
	4.Pemilih DPTB-2 /pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	32	35	67
	5.Jumlah pemilih (1+2+3+4)	400	353	753
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1.Pengguna Hak Pilih dalam DPT	145	121	266
	2.Pengguna hak pilih dalam DPTB-1			
	3.Pengguna hak pilih dalam DPPH			
	4.Pengguna hak pilih dalam DPTB-2	32	35	67



	/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya			
	5. Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	177	156	333

#### DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	703
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	370
4	Jumlah surat suara yang digunakan	333

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	333
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	333

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

	NOMOR URUT DAN NAMA CALON	SUARA SAH
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	241
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	0
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	92
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		333
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

2. Bahwa PPK Bacan pada tanggal 20 Maret 2016 telah melakukan pleno rekaptulasi hasil penghitungan suara pada 20 TPS di Kecamatan Bacan, dan adapun perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam berita acara Model DA-KWK adalah sebagai berikut:

**BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TINGKAT  
KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2015**

NO	NAMA PASANGAN CALON	Amasing Kota	Amasing Kota Utara	Awanggoa	Belang Belang	Hidayat	Indomut	Kaputusan	Labuha	Marabose	Suma Tinggi	Sumae	Tomori	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Hi.Amin Hi.Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	1.110	387	121	72	265	222	128	708	588	69	205	962	4.837
2	H.Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	2	2	1	2	0	1	1	1	2	0	1	3	16
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	0	0	0	0	5	0	0	1	3	0	3	0	12
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	588	231	61	274	145	164	189	332	129	191	185	432	2.921
JUMLAH SUARASAH CALON		1.700	620	183	348	415	387	318	1.042	722	260	394	1.390	7.786

3. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 20 TPS di Kecamatan Bacan pada Tanggal 21 Maret 2016, dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

#### MODEL DB KWK

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	5.495	5.085	10.580
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTB-1	8	8	16
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	4	0	4
	4. Pemilih DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	941	975	1.916
	5. Jumlah pemilih (1+2+3+4)	6.448	6.068	12.516
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam DPT	2.963	2.929	5.892
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTB-1	7	6	13
	3. Pengguna hak pilih dalam DPPH	4	0	4
	4. Pengguna hak pilih dalam DPTB-2 / pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	938	975	1.913

	5.Jumlah Pengguna hak pilih (1+2+3+4)	3.912	3.910	7.822
--	---------------------------------------	-------	-------	-------

#### DATA PENGGUNA SURAT SUARA

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	10.843
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	2
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	3.019
4	Jumlah surat suara yang digunakan	7.822

#### DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah suara sah seluruh calon	7.786
2	Jumlah suara tidak sah	36
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	7.822

#### PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi. Amin Hi. Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	4.837
2	H. Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	16
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	12
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	2.921
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		7.786
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

#### [2.2.4] Pemohon:

#### A. Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan, Penghitungan Surat Suara Ulang di 8 TPS Kecamatan Bacan dan Perolehan Suara Keseluruhan Masing-Masing Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015

- (1) Bahwa pemungutan dan penghitungan suara ulang di 20 TPS pada Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan perintah Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yaitu: (1) TPS 1 Amasing Kota; (2) TPS 2 Amasing Kota; (3) TPS 3 Amasing Kota; (4) TPS 1 Amasing Kota Utara; (5) TPS 2 Amasing Kota Utara; (6) TPS 1 Awanggoa; (7) TPS 1 Belangbelang; (8) TPS 1 Hidayat; (9) TPS 1 Indomut; (10) TPS 1 Kaputusang; (11) TPS 1 Labuha; (12) TPS 4 Labuha; (13) TPS 1 Marabose; (14) TPS 2 Marabose; (15) TPS 1 Suma Tinggi; (16) TPS 1 Sumae; (17) TPS 1 Tomori; (18) TPS 2 Tomori; (19) TPS 3 Tomori; (20) TPS 4 Tomori, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
- Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
- Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan

pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dalam Putusannya tersebut dalam halaman 73 yang pada pokoknya menyatakan “Adapun Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang dari 8 (delapan) TPS yang telah dilakukan oleh Termohon hasilnya adalah tetap sah, akan ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang di 20 TPS sesuai dengan amar putusan ini, yang selanjutnya akan digabungkan menjadi satu kesatuan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Halmahera Selatan”.

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah memberikan cara penghitungan suara dimana hasil perolehan suara Kecamatan Bacan yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang tersebut, kemudian dijumlahkan dengan hasil perolehan suara masing – masing pasangan calon pada 29 kecamatan lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;

- (2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan tersebut di atas pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016, dengan perolehan suara masing – masing pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Model C-KWK/C1-KWK, Model DA-KWK/DA1-KWK, dan Model DB-KWK/DB1-KWK (**bukti P-89 sampai dengan bukti P-110**) sebagai berikut:

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											
		LABUHA		TOMORI				AMASING KOTA			AMASING KOTA UTARA		DI PINDAHKAN
		1	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	342	366	215	265	241	241	427	344	339	223	164	3.167
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	1		1	1	1	-	1	1	-	1	1	8
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	167	165	107	116	117	92	168	209	211	131	100	1.583
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		511	531	323	382	359	333	596	554	550	355	265	4.759
Jumlah seluruh suara tidak sah		3	3	3	-	-	-	1	4	-	1	1	16

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										
		PINDAHAN	HIDAYAT	MARABOSE	INDOMUT	AWANGGO	SUMA TINGGI	SUMAE	KAPUTUSAN	BELANG BELANG	JUMLAH	
		1	1	2	1	1	1	1	1	1		
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.167	265	323	265	222	121	69	205	128	72	4.837
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	8	-	1	1	1	1	-	1	1	2	16
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	1	5	1	2	-	-	-	3	-	-	12
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	1.583	145	79	50	164	61	191	185	189	274	2.921
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		4.759	415	404	318	387	183	260	394	318	348	7.786
Jumlah seluruh suara tidak sah		16	3	2	-	4	3	2	4	-	2	36

- (3) Bahwa Pemungutan Suara Ulang di 20 (dua puluh) TPS pada Kecamatan Bacan tersebut di atas, merupakan kelanjutan dari rekapitulasi surat suara ulang pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Bacan, yang dikarenakan surat suara pada 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan tersebut di atas sengaja dihilangkan atau tidak diketemukan. Adapun perolehan suara masing – masing pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada 8 (delapan) TPS hasil rekapitulasi/penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Bacan (**Bukti P-79 sampai dengan Bukti P-88**) adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								
		LABUHA			AMASING KOTA BARAT		AMASING KALI		HIDAYAT	JUMLAH
		2	3	5	1	2	1	2	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	187	143	151	176	150	210	105	108	1.230
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	63	32	25	80	64	34	28	132	458
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	56	72	65	27	25	22	6	45	318
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	95	149	100	211	132	111	59	67	924
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		401	396	341	494	371	377	198	352	2.930
Jumlah seluruh suara tidak sah		1	2	1	5	-	1	-		10

- (4) Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Surat Suara Ulang pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Bacan ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang

pada 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan, maka perolehan suara masing – masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan untuk Kecamatan Bacan (**bukti P-79 sampai dengan bukti P-110**) adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI														
		LABUHA	TOMORI	AMASING KOTA	AMASING KOTA	AMASING KOTA	AMASING KALI	HIDAYAT	MARABOSE	INDOMUT	AWANGGO	SUMA TINGGI	SUMAE	KAPUTUSAN	BELANG BELANG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	1.189	962	1.110	326	387	315	373	588	222	121	69	205	128	72	6.067
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	121	3	2	144	2	62	132	2	1	1	-	1	1	2	474
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	194	-	-	52	-	28	50	3	-	-	-	3	-	-	330
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	676	432	588	343	231	170	212	129	164	61	191	185	189	274	3.845
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		2.178	1.397	1.700	871	620	576	767	722	387	183	260	394	318	348	10.721
Jumlah seluruh suara tidak sah		10	3	5	5	2	1	3	2	4	3	2	4	-	2	46

- (5) Bahwa adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada 29 kecamatan lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak ada dipersoalkan dan telah diterima oleh Pemohon dan/atau Pihak Terkait sebelumnya sebagai berikut (P-2, PT-1, PK-41):

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI															
		BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	BACAN SELATAN	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN TIMUR TENGAH	GANE BARAT	GANE BARAT SELATAN	GANE BARAT UTARA	GANE TIMUR	GANE TIMUR SELATAN	GANE TIMUR TENGAH	KASIRUTA BARAT	KASIRUTA TIMUR	KAYOA	DI PINDAHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	445	667	3.980	1.437	1.230	1.184	1.461	1.283	1.335	1.363	253	508	730	737	2.010	18.623
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	824	575	1.120	1.287	436	378	1.227	181	784	897	395	653	494	696	448	10.395
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	134	275	421	531	198	323	567	611	387	755	737	100	138	112	922	6.211
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	963	1.265	2.405	2.327	1.688	1.902	1.505	1.229	1.082	1.952	803	917	1.729	898	1.673	22.338
Jumlah seluruh Suara Sah		2.366	2.782	7.926	5.582	3.552	3.787	4.760	3.304	3.588	4.967	2.188	2.178	3.091	2.443	5.053	57.567
Jumlah seluruh Suara tidak Sah		13	9	62	14	4	16	15	19	38	52	10	19	19	16	15	321

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI															
		PINDAHAN	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	KEP. BOTANG LOMANG	KEP. JORONGA	MAKIAN BARAT	MANDIOU SELATAN	MANDIOU UTARA	OBI	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	OBI UTARA	MAKIAN	JUMLAH
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	18.623	638	1.046	688	1.186	953	924	973	457	3.970	1.368	1.824	580	1.807	2.462	37.499
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	10.395	761	1.020	116	1.001	234	601	521	634	918	201	1.389	307	1.431	2.997	22.526
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	6.211	65	462	466	210	85	69	199	85	402	51	706	81	160	709	9.961
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	22.338	553	1.005	307	1.521	1.662	517	1.768	796	2.974	564	2.130	997	1.453	1.178	39.763
Jumlah seluruh Suara Sah		57.567	2.017	3.533	1.577	3.918	2.934	2.111	3.461	1.972	8.264	2.184	6.049	1.965	4.851	7.346	109.749
Jumlah seluruh Suara tidak Sah		321	16	19	6	18	18	42	40	8	44	5	49	4	20	52	662

- (6) Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan 8 (Delapan) TPS Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang di Kecamatan Bacan, ditambah dengan 20 (dua puluh) TPS Hasil

Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Bacan dan ditambah dengan 29 Kecamatan lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI																
		BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	BACAN SELATAN	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN TIMUR TENGAH	GANE BARAT	GANE BARAT SELATAN	GANE BARAT UTARA	GANE TIMUR	GANE TIMUR SELATAN	GANE TIMUR TENGAH	KASIRUTA BARAT	KASIRUTA TIMUR	KAYOA	DI PINDAHKAN
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	6.067	445	667	3.980	1.437	1.230	1.184	1.461	1.283	1.335	1.363	253	508	730	737	2.010	24.690
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	474	824	575	1.120	1.287	436	378	1.227	181	784	897	395	653	494	696	448	10.869
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	330	134	275	421	531	198	323	567	611	387	755	737	100	138	112	922	6.541
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	3.845	963	1.265	2.405	2.327	1.688	1.902	1.505	1.229	1.082	1.952	803	917	1.729	898	1.673	26.183
	Jumlah seluruh Suara Sah	10.716	2.366	2.782	7.926	5.582	3.552	3.787	4.760	3.304	3.588	4.967	2.188	2.178	3.091	2.443	5.053	68.283
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	46	13	9	62	14	4	16	15	19	38	52	10	19	16	15	367	

  

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI	PINDAHAN	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	KEP. BOTANG LOMANG	KEP. JORONGA	MAKIAN BARAT	MANDIOU SELATAN	MANDIOU UTARA	OBI	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	OBI UTARA	MAKIAN	JUMLAH
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	24.690	638	1.046	688	1.186	953	924	973	457	3.970	1.368	1.824	580	1.807	2.462	43.566
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	10.869	761	1.020	116	1.001	234	601	521	634	918	201	1.389	307	1.431	2.997	23.000
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	6.541	65	462	466	210	85	69	199	85	402	51	706	81	160	709	10.291
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.183	553	1.005	307	1.521	1.662	517	1.768	796	2.974	564	2.130	997	1.453	1.178	43.608
	Jumlah seluruh Suara Sah	68.283	2.017	3.533	1.577	3.918	2.934	2.111	3.461	1.972	8.264	2.184	6.049	1.965	4.851	7.346	120.465
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	367	16	19	6	18	18	42	40	8	44	5	49	4	20	52	708

- (7) Bahwa berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bacan hasil rekapitulasi surat suara ulang dan pemungutan suara ulang ditambah dengan 29 kecamatan lainnya tersebut di atas, Pemohon masih merupakan pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 dengan perolehan suara adalah sebesar 43.608 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebesar 43.566 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 42 (empat puluh dua) suara;

#### B. Catatan Kelam Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang Merugikan Dan Mendzalimi Pemohon

- (1) Bahwa perlu kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya Pemohon merupakan korban kejahatan kecurangan selama proses Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan mulai dari pemungutan suara pada tanggal



09 Desember 2015 sampai dengan adanya pemungutan suara ulang pada tanggal 19 Maret 2016;

- (2) Bahwa catatan hitam atau kelam pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah terjadi sejak KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 dengan adanya kecurangan dan manipulasi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang menjadi unggul 18 (delapan belas) suara dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4), dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	<b>43.017</b>
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	23.295
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	10.378
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	<b>42.999</b>
Jumlah Suara Sah		<b>119.689</b>

- (3) Bahwa sebelum terjadi perbedaan perolehan suara antara yang ditetapkan oleh KPU Halmahera Selatan dengan suara versi saksi Paslon Nomor 4 dan data yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terdapat kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh KPU yang berhubungan dengan manipulasi perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Halmahera Selatan yakni:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan yang berkonspirasi dengan Pihak Terkait, dengan cara meng-*upload* C1-KWK ke portal KPU RI [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) yang diduga dipalsukan sehingga hasil

perolehan suara pasangan calon pun berbeda dengan hasil peroleh suara pasangan calon yang telah disahkan di tingkat PPK Kecamatan **Kayoa Barat**, Kecamatan **Gane Timur Tengah**, dan Kecamatan **Gane Timur** serta **Kecamatan Bacan**.

b. Bahwa kemudian terhadap kejahatan tersebut di atas Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor 0045/PANWASKADA-HS/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1) *menghentikan sementara proses scan (pemindaian dokumen C1 melalui portal [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan sampai dipastikan dokumen C1 tersebut tidak bermasalah;*

(4) Bahwa kejahatan penggelembungan suara yang ditetapkan oleh KPU Halmahera Selatan untuk Kecamatan Bacan, terjadi dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 untuk selanjutnya terjadi penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara;

(5) Bahwa terhadap kejahatan yang dilakukan KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada saat Rapat Pleno tingkat kabupaten tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dengan surat Nomor: 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Bacan. Sejak KPU Provinsi Maluku Utara mengeluarkan keputusan melakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Bacan, hal itu tidak pernah terjadi rekapitulasi ulang berdasarkan Surat KPU Provinsi tersebut. Terhadap hal itu terdapat upaya menghalang-halangi pembawaan kotak suara dan seluruh dokumen terkait rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Bacan, yang mana hal tersebut diduga kuat dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan isi kotak suara sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

- (6) Bahwa kemudian setelah proses persidangan, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/ 2016 untuk memerintahkan melakukan penghitungan surat suara ulang di 28 TPS Kecamatan Bacan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan penghitungan surat suara ulang tersebut diketemukan fakta surat suara hanya ada pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Bacan, sedangkan 20 TPS lainnya tidak diketemukan atau sengaja dihilangkan surat suaranya. Dengan kondisi demikian, maka sangat jelas hal tersebut sangat-sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Menghilangkan surat suara tersebut merupakan skenario agar terjadi Pemungutan Suara Ulang, sehingga menghilangkan perolehan suara yang sesungguhnya. Kondisi tersebut jelas merugikan Pemohon;
- (7) Bahwa terhadap surat suara di 8 (delapan) TPS yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang, terkonfirmasi perolehan suara berdasarkan dokumen Pemohon sama dengan milik Panwaslih Kab Halmahera Selatan (Bawaslu Maluku Utara), sedangkan terhadap perbedaan tipis dengan surat suara yang dihitung ulang dikarenakan persoalan persepsi KPPS dalam menentukan suara sah dan tidak sah terhadap surat suara sebelum dilakukan perhitungan surat suara ulang;
- (8) Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi, telah nyata terbentang di hadapan Mahkamah bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) telah terkoreksi secara signifikan dan berkurang sangat luar biasa, sehingga membuktikan suara tersebut merupakan hasil kecurangan yang dilakukan dengan cara mengurangi perolehan suara pasangan calon lain yaitu perolehan suara Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dan Pasangan Nomor Urut 3, yang kemudian menambahkannya ke dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Cara-cara yang dilakukan tersebut adalah merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap demokrasi;
- (9) Bahwa meskipun tidak terdapat surat suara di 20 TPS Kecamatan Bacan, namun untuk 20 TPS tersebut masih terdapat dokumen lain yang bersifat otentik dan *genuine* yang berhologram yang ada dalam kotak suara yakni

dokumen C1, C1 Plano, DAA Plano, DA 1 dan DA1 Plano. Yang mana dokumen tersebut seharusnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara yang sebenarnya. Perolehan suara angka-angka pada dokumen C1 dan DA-1 milik Pemohon untuk 20 TPS Kecamatan Bacan yang tidak ada surat suaranya, dokumen C1 dan DA-1 milik Pemohon tersebut sama dengan dokumen C1 milik Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diterangkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

- (10) Bahwa namun kemudian setelah dari hasil penghitungan surat suara ulang tersebut Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan agar dilakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Adapun pertimbangannya menyatakan ***“dokumen pemungutan suara lain yang telah dimiliki oleh Termohon ataupun pihak lain tidak dapat dipastikan kebenarannya untuk dijadikan dokumen pengganti surat suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sebab tidak dapat dipersandingkan karena tidak adanya surat suara”***.
- (11) Bahwa oleh karena skenario penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) telah gagal terjadi, maka diupayakan skenario pemungutan suara ulang terjadi dengan cara menghilangkan dokumen surat suara. Skenario untuk agar dilakukan pemungutan ulang tersebut jelas semakin meyakinkan dengan kemudian diinformasikan tiba-tiba muncul atau diketemukan kembali adanya 26 kotak suara di toilet SLB Labuha di Desa Tomori namun diragukan validitasnya. Oleh karenanya kemudian Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan;
- (12) Bahwa adanya pemungutan suara ulang tersebut jelas menguntungkan Pihak Terkait, karena diberikan angin segar, nafas dan energi baru, serta dibuka ruang pertarungan baru untuk bertarung kembali dalam pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, yang sesungguhnya telah diketahui Pihak Terkait telah kalah sebelumnya. Adanya pemungutan suara ulang tersebut merupakan pertarungan 3 (tiga) Pasangan Calon yaitu Paslon Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3 melawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut

- 1) yang merupakan kontestasi yang tidak jujur dan adil sebagaimana dijamin Konstitusi. Sebelum pemungutan suara ulang Pemohon merupakan pemenang di Kecamatan bacan, dengan komposisi suara Pasangan Calon lainnya belum terkonsolidasi kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Perolehan suara setelah dilakukan pemungutan suara ulang sangat tergambar jelas konfigurasi perolehan suaranya pada masing-masing pasangan calon di 20 TPS Kecamatan Bacan. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menurun jauh dan sangat berbeda dengan perolehan suara sebelum pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Bacan. Kondisi pemungutan suara ulang ini jelas sangat merugikan Pemohon dan telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
- (13) Bahwa selama proses menjelang pemungutan suara ulang dan pada hari pemungutan suara ulang tanggal 19 Maret 2016 terjadi intimidasi, pemukulan, dan ancaman-ancaman yang meneror Pemohon dan Tim Sukses Pemohon. Bahkan terdapat pemilih pengguna KTP yang begitu besar jumlahnya hingga ratusan pemilih untuk kemudian dipaksakan memilih pada jam yang sudah habis masa tenggang waktu pencoblosannya yaitu di TPS 1 Desa Labuha dan TPS 4 Desa LABUHA. Sangatlah jelas tergambar selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 sampai dengan adanya pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon dan Tim Sukses Pemohon jelas sangat dirugikan, didzalimi serta mengalami kerugian yang nyata baik secara moril dan biaya-biaya materil;
- (14) Bahwa kemudian setelah selesainya rekapitulasi pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan tersebut, pemohon mengalami kekalahan yang sangat telak, namun setelah direkapitulasi secara keseluruhan terhadap 8 TPS kecamatan Bacan dan 29 Kecamatannya lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan pertolongan Allah SWT. puji syukur Pemohon masih unggul 42 suara dari Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- (15) Bahwa hal tersebut sesungguhnya sangatlah menyakitkan dan merugikan Pemohon. Perolehan suara di Kecamatan Bacan berdasarkan formulir model C1 Pemohon, yang mana jumlah perolehan suaranya sama dengan formulir model C1 milik Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan 8 TPS hasil penghitungan surat suara ulang dan 29 Kecamatan lainnya, Pemohon seharusnya unggul **2.252 (dua ribu dua ratus lima puluh dua)** suara dari Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- (16) Perbuatan jahat keberpihakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tersebut terkonfirmasi dengan keluarnya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah menjatuhkan Putusan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 23/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 1 Maret 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
  - Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I, II, IV, dan V atas nama Syukur M. Saleh, Faris Hi.Madan, Sarni Latje, dan Alfian Hasan selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  - Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VI atas nama Ikbal Kadoya selaku Ketua merangkap anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  - Merehabilitasi nama baik Teradu III atas nama Antoni Nurdin selaku anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  - Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
  - Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti putusan ini, paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
  - Memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;

- (17) Bahwa pertimbangan DKPP dalam keputusan tersebut sangat menggambarkan bagaimana keberpihakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Adapun diantara pertimbangan DKPP tersebut adalah sebagai berikut:

*“ Bahwa terhadap permasalahan pengunggahan dan rapat pleno rekapitulasi suara KPU Halmahera Selatan, merupakan usaha keberpihakan para Teradu dalam pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan. Isu pengunggahan merupakan bentuk pertama mewujudkan niat menjadi kesengajaan, isu rekapitulasi merupakan bentuk kedua untuk menjadi lebih konkret. DKPP membenarkan sangkaan para Pengadu yang menyatakan permasalahan pengunggahan Form Model C1-KWK, memiliki kaitan dengan suasana pleno KPU Halmahera Selatan, sebagai cara membangun opini supaya pengunggahan tersebut sejalan dengan dasar-dasar berjalannya rekapitulasi dalam pleno KPU Kabupaten. Sejalan dengan bukti rekaman, pada saat ketua PPK Bacan membacakan angka perolehan, tiba-tiba berhenti karena alasan belum menjumlahkan nilai akhirnya, padahal data salinan dipegang saksi pasangan calon dan Panwaslu telah selesai dijumlahkan-hal yang aneh karena bagaimana mungkin data aslinya belum dijumlahkan namun salinan aslinya sudah dijumlahkan. Dalam bukti rekaman terungkap, pada saat telah selesainya pembacaan hasil perolehan suara oleh Ketua PPK Bacan yang tersendat-sendat tadi, Ketua Sidang Teradu IV dengan jelas hanya menanyakan satu kali, sementara saksi pasangan calon 1, pasangan calon 2, dan pasangan calon 3 menyatakan persetujuannya, seketika itu juga mengetukkan palu, padahal pada saat yang sama ada keberatan pasangan calon nomor urut 4 dan Panwaslu yang tengah mengusahakan agar keberatan diakomodasi”;*

- (18) Bahwa terhadap pertimbangan hukum DKPP tersebut diatas terdapat fakta adanya perubahan angka pada Kecamatan Bacan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Yang mana seharusnya apabila pada saat itu terjadi penyandingan data maka akan terbukti dokumen perolehan suara Pemohonlah yang benar. Namun kondisi kecurangan tersebut dipaksakan terjadi sehingga menguntungkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- (19) Bahwa Pemohon masih yakin Mahkamah sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi tetap menjaga independensi dan imparialitasnya dalam mengadili perkara ini, bersih dari intervensi kekuasaan maupun siapapun juga yang mencoba-coba menggerus wibawa dan kehormatan Mahkamah untuk tetap menjaga Mahkamah sebagai pengadilan modern dan terpercara di Republik tercinta ini.

### C. Petitum

- Menetapkan suara yang benar untuk masing – masing Pasangan Calon di Kecamatan Bacan sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	<b>6.067 suara</b>
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	<b>474 suara</b>
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	<b>330 suara</b>
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	<b>3.845 suara</b>
Jumlah Suara Sah		<b>10.721 suara</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		<b>46 suara</b>

- Menetapkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H.Amin Ahmad.S.Ip dan Jaya Lamusu,SP	43.566 suara
2	Drs. H. Ponsen Sarfa,S.T.MM dan Sagaf A.Hi.Taha,S.Ag	23.000 suara
3	Rusihan Jafar,S.Pd dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	<b>10.291 suara</b>
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim,ST.,MM	<b>43.608 suara</b>
Jumlah Suara Sah		<b>120.465 suara</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		<b>708 suara</b>



3. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini;

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-89 sampai dengan P-111 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-89 : Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Di 20 TPS Kecamatan Bacan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 beserta Lampirannya berupa Model DB1-KWK halaman 1 dan halaman 2
- 2 Bukti P-90 : Model DA-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tingkat Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 beserta Lampirannya;
- 3 Bukti P-91 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Tomori beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 4 Bukti P-92 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 2 Desa Tomori beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 5 Bukti P-93 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 3 Desa Tomori beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 6 Bukti P-94 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 4 Desa Tomori beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 7 Bukti P-95 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Sumae beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran

## Model C1-KWK

- 8 Bukti P-96 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Sumatinggi beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 9 Bukti P-97 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Marabose beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 10 Bukti P-98 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 2 Desa Marabose beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 11 Bukti P-99 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Labuha beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 12 Bukti P-100 : Model C1-KWK TPS 4 Desa Labuha dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 13 Bukti P-101 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Kaputusang beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 14 Bukti P-102 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Indomot beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 15 Bukti P-103 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Hidayat dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

## Halmahera Selatan Tahun 2015

- 16 Bukti P-104 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Belangbelang beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 17 Bukti P-105 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Awanggoa dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 18 Bukti P-106 : Model C1-KWK TPS 1 Desa Amasing Kota dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 19 Bukti P-107 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Amasing Kota dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 20 Bukti P-108 : Model C1-KWK TPS 3 Desa Amasing Kota dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 21 Bukti P-109 : Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk TPS 1 Desa Amasing Kota Utara beserta Lampirannya berupa Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
- 22 Bukti P-110 : Model C1-KWK TPS 2 Desa Amasing Kota Utara dan Lampiran Model C1-KWKnya tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
- 23 Bukti P-111 : Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 22-23/DKPP-PKE-V/2016 yang telah menjatuhkan Putusan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Selatan

**[2.2.5] Pihak Terkait:****I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG.**

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2016, telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan yang meliputi :
  - 1.1. TPS 1 Amasing Kota;
  - 1.2. TPS 2 Amasing Kota;
  - 1.3. TPS 3 Amasing Kota;
  - 1.4. TPS 1 Amasing Kota Utara;
  - 1.5. TPS 2 Amasing Kota Utara;
  - 1.6. TPS 1 Awanggo;
  - 1.7. TPS 1 Belang Belang;
  - 1.8. TPS 1 Hidayat;
  - 1.9. TPS 1 Indomut;
  - 1.10. TPS 1 Kaputusang;
  - 1.11. TPS 1 Labuha;
  - 1.12. TPS 4 Labuha;
  - 1.13. TPS 1 Marabose;
  - 1.14. TPS 2 Marabose;
  - 1.15. TPS 1 Sumatinggi;
  - 1.16. TPS 1 Sumae;
  - 1.17. TPS 1 Tomori;
  - 1.18. TPS 2 Tomori;
  - 1.19. TPS 3 Tomori;
  - 1.20. TPS 4 Tomori;
2. Bahwa berdasarkan Pemungutan Suara Ulang di 20 (dua puluh) TPS sebagaimana tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menetapkan perolehan suara seluruh pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Di 20 TPS Kecamatan Bacan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

- Suara Di Tingkat Kabupaten Pada Pemungutan Suara Ulang Di 20 TPS Kecamatan Bacan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 – **form model DB-KWK/DB1-KWK(bukti PT.PSU – 1)** yang didasarkan atas Pleno PPK Kecamatan Bacan, hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 dan Seritikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 - **Form Model DA-KWK/DA1-KWK(bukti PT.PSU – 2)** dan Seritikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Di Tingkat Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015– **Form Model DAA-KWK (bukti PT–PSU–2A s/d 2L)**;
3. Bahwa rincian perolehan suara seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di tingkat TPS adalah sebagai berikut :
- 3.1. Desa Amasing Kota: TPS 1 (bukti PT. PSU – 3), TPS 2 (bukti PT. PSU – 4) dan TPS 3(bukti PT.PSU – 5) :

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	427	344	339	1.110
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1	-	2
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-	-	-
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	168	209	211	588
	Jumlah Surat Suara Sah				1.700
	Surat Suara Tidak Sah				5
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan				204

3.2. Desa Amasing Kota Utara: TPS 1 (bukti PT. PSU-6) dan TPS 2 (bukti PT. PSU – 7)

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	223	164	387
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1	2
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-	-
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	131	100	237
	Jumlah Surat Suara Sah			620
	Surat Suara Tidak Sah			2
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan			234

3.3. Desa Awanggo: TPS 1 (bukti PT. PSU – 8)

No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	121	121
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	0	0
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	61	61
	Jumlah surat suara sah		183
	Surat Suara Tidak Sah		3
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		21

3.4. Desa Belang Belang : TPS 1 (bukti PT.PSU – 9)

No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	72	72
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	2	2
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-
4	Bahrain Kasuba dan	274	274

	Iswan Hasjim, ST., MT.		
	Jumlah surat suara sah		348
	Surat Suara Tidak Sah		2
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		57

### 3.5. Desa Hidayat: TPS 1 (bukti PT.PSU- 10)

No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	265	265
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	-	-
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	5	5
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	145	145
	Jumlah surat suara sah		415
	Surat Suara Tidak Sah		3
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		125

### 3.6. Desa Indomut: TPS 1 (bukti PT. PSU – 11)

No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	222	222
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	164	164
	Jumlah surat suara sah		387
	Surat Suara Tidak Sah		4
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		-

### 3.7. Desa Kaputusang: TPS 1 (bukti PT.PSU - 12)

No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	128	128
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1

3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	189	189
	Jumlah surat suara sah		318
	Surat Suara Tidak Sah		-
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		-

3.8. Desa Labuha : TPS 1 (bukti PT.PSU – 13) dan TPS 4 (bukti PT.PSU – 14)

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 4	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	342	366	708
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	-	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	1	-	1
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	167	165	332
	Jumlah surat suara sah			1.042
	Surat Suara Tidak Sah			6
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan			441

3.9. Desa Marabose: TPS 1 (bukti PT.PSU – 15) dan TPS 2 (bukti PT.PSU – 16)

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	323	265	588
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1	2
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	1	2	3
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	79	50	128
	Jumlah surat suara sah			722
	Surat Suara Tidak Sah			2
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan			287

3.10. Desa Sumatinggi: TPS 1 (bukti PT.PSU – 17)



No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	69	69
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	-	-
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	191	191
	Jumlah surat suara sah		260
	Surat Suara Tidak Sah		2
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		101

### 3.11. Desa Sumae : TPS 1 (bukti PT.PSU – 18)

No	Pangan Calon	TPS 1	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	205	205
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	3	3
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	185	185
	Jumlah surat suara sah		394
	Surat Suara Tidak Sah		4
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan		48

### 3.12. Desa Tomori: TPS 1 (bukti PT.PSU – 19), TPS 2 (bukti PT.PSU – 20), TPS 3 (bukti PT.PSU – 21), TPS (bukti PT.PSU – 22)

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	215	265	241	241	962
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	1	1	1	-	3
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	-	-	-	-	-
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	107	116	117	92	432

	Jumlah Surat Suara Sah	1.397
	Surat Suara Tidak Sah	3
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan	1.501

Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tersebut di atas, jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, adalah sebagaimana tersebut dalam tabulasi di bawah ini:

No.	Desa	JUMLAH DPT	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				JUMLAH
				1	2	3	4	
1	Amasing Kota	1,864	3	1,110	2	-	588	1,700
2	Amasing Kota Utara	835	2	387	2	-	231	620
3	Awanggo	202	1	121	1	-	61	183
4	Belang Belang	397	1	72	2	-	274	348
5	Hidayat	530	1	265	-	5	145	415
6	Indomut	381	1	222	1	-	164	387
7	Kaputusang	310	1	128	1	-	189	318
8	Labuha	1,452	2	708	1	1	332	1,042
9	Marabose	987	2	588	2	3	129	722
10	Sumatinggi	354	1	69	-	-	191	260
11	Sumae	435	1	205	1	3	185	394
12	Tomori	2,833	4	962	3	-	432	1,397
<b>TOTAL</b>		<b>10,580</b>	<b>20</b>	<b>4,837</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>2,921</b>	<b>7,786</b>
<b>SELISIH PEROLEHAN SUARA PASLON NO. 1 dengan PASLON NO. 4</b>							<b>(1,916)</b>	

Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan adalah **4.837 suara – 2.921 suara = 1.916 suara** untuk keunggulan Pihak Terkait.

Bahwa perolehan suara seluruh pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 berdasarkan hasil Penghitungan Surat Suara Ulang yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi

Maluku Utara pada hari Senin, 25 Januari 2016 pukul 14:00 WIT sampai dengan hari Selasa, 26 Januari 2016 pukul 05:00 WIT di Hotel Bella Internasional, Kota Ternate, sebagaimana dalam tabulasi berikut di bawah ini:

No.	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	Labuha	3	481	120	193	344	1,138
2	Hidayat	1	108	132	45	67	352
3	Amasing Kali	2	315	62	28	170	575
4	Amasing Kota Barat	2	326	144	52	343	865
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>1,230</b>	<b>458</b>	<b>318</b>	<b>924</b>	<b>2,930</b>
<b>Selisih Perolehan Suara Paslon No. 1 dengan Paslon No. 4</b>						<b>(306)</b>	

Bahwa berdasarkan tabulasi sebagaimana tersebut di atas, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **306 suara** untuk keunggulan Pihak Terkait.

Dengan demikian jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 20 TPS dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) 8 TPS Kecamatan Bacan adalah:

No.	Desa	JUMLAH DPT	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				JUMLAH
				1	2	3	4	
1	Amasing Kota		3	1,110	2	-	588	1,700
2	Amasing Kota Utara		2	387	2	-	231	620
3	Awanggo		1	121	1	-	61	183
4	Belang Belang		1	72	2	-	274	348
5	Hidayat		2	373	132	50	212	767
6	Indomut		1	222	1	-	164	387
7	Kaputusanang		1	128	1	-	189	318
8	Labuha							

			5	1,189	121	194	676	2,180
9	Marabose		2	588	2	3	129	722
10	Sumatinggi		1	69	-	-	191	260
11	Sumae		1	205	1	3	185	394
12	Tomori		4	962	3	-	432	1,397
13	Amasing Kali		2	315	62	28	170	457
14	Amasing Kota Barat		2	326	144	52	343	865
<b>TOTAL</b>			- 28	6,067	474	330	3,845	10,598
<b>SELISIH PEROLEHAN SUARA PASLON NO. 1 dengan PASLON NO. 4</b>							<b>(2,222)</b>	

Bahwa berdasarkan tabulasi sebagaimana tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **6.067 suara – 3.845 suara = 2.222 suara** untuk keunggulan Pihak Terkait.

Pihak Terkait menyampaikan perubahan dan perbaikan (koreksi) terhadap bukti yang diajukan Pihak Terkait dan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

Bahwa perbaikan dan perubahan ini mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dan laporan tertulis Pihak Terkait terdahulu (ic. Laporan Penghitungan Surat Suara Ulang di 8 TPS Kecamatan Bacan dan Laporan Tertulis Pihak Terkait tertanggal 24 Maret 2016).

Bahwa untuk selanjutnya, Pihak Terkait memperbaiki dan mengoreksi laporan tertulis Pihak Terkait pada angka romawi II, halaman 14 s/d halaman 21 sehingga seluruhnya adalah sebagai berikut:

## **II. Jumlah Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015.**

Bahwa sebelum menyampaikan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, perlu kiranya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Tentang Bukti dan Jumlah Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon**

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 di **Kecamatan Obi**;

- 1.1. Bahwa terdapat perbedaan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon berdasarkan SK KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015, jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Obi dalam Form Model DB KWK – Lampiran (**vide – bukti PT-1**) dengan Form Model **DA 1 – KWK Kecamatan Obi (bukti PT.PSU – 29)**, dimana perbedaan tersebut tampak dalam tabulasi sebagai berikut

No	Pasangan Calon	DA-1 KWK	DB KWK	Selisih
1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.Ip., MM – Jaya Lamusu, SP	3.760	3.970	210
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST., MM – Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag	883	918	35
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Benny Parengkuan	384	402	18
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST., MT	1.883	2.974	1.091
Jumlah		6.910	8.264	1.354

- 1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terjadi perbedaan jumlah perolehan suara yang diperoleh seluruh pasangan calon, yang disebabkan karena rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan di **TPS 1 (bukti PT.PSU – 29A)** dan **TPS 2 (bukti PT.PSU – 29B) Desa Anggai**, belum dilakukan rekapitulasi kedalam Form Model DA1-KWK PPK Kecamatan Obi (**bukti PT.PSU – 29C**), tetapi langsung dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, hal itu akan tampak dalam tabulasi jumlah perolehan suara di bawah ini:

No	Pasangan Calon	TPS 1 Anggai	TPS 2 Anggai	Jumlah
----	----------------	-----------------	-----------------	--------

1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.Ip., MM – Jaya Lamusu, SP	107	103	210
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST., MM – Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag	24	11	35
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Benny Parengkuan	10	8	18
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST., MT	545	546	1091

- 1.3. Bahwa berdasarkan hal itu, maka jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Obi adalah tetap dan tidak ada perubahan untuk seluruh pasangan calon dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halsel (vide **bukti PT-1**).
2. Tentang Bukti dan Jumlah Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 di **Kecamatan Kayoa Barat**;

- 2.1. Bahwa berdasarkan Form Model DA1-KWK Kecamatan Kayoa Barat (**bukti PT. PSU – 39**), jumlah dan rincian perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	KEC. KAYOA BARAT	DATA PEMILIH DPT	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	BUSUA TPS I	723	92	205	19	68	384
2	BUSUA TPS II	697	109	179	16	89	393
3	<b>BUSUA TPS III</b>	680	87	194	14	<b>98</b>	<b>393</b>
4	FAFAO TPS I	130	0	22	0	88	110
5	FAFAO TPS II	70	0	34	1	28	63
6	HATEJAWA TPS I	353	82	70	1	84	237
7	BOKIMIAKE TPS I	711	268	57	14	78	417
<b>Jumlah</b>		<b>3,364</b>					
<b>Jumlah Suara Sah</b>			<b>638</b>	<b>761</b>	<b>65</b>	<b>533</b>	<b>1,997</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>							<b>16</b>
<b>Jumlah Suara Sah &amp; Tidak Sah</b>							<b>2,013</b>

- 2.1. Bahwa berdasarkan Form Model C-1 KWK TPS 3 Busua Kecamatan Kayoa Barat (**bukti PT.PSU-39A**), terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam Form C-1 KWK dan DA-1 KWK, dimana dalam DA-1 KWK

Pasangan Calon Nomor Urut 4 perolehan suaranya adalah **98** suara, sementara dalam C-1 KWK perolehan suaranya **89**, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertambah sebanyak **9** suara, yang diambil kekeliruan penjumlahan total suara sah dalam Form Model C-1 KWK TPS **3 Busua** tertulis **393** seharusnya **384** adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	DA-1 KWK	C-1 KWK	selisih
1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.Ip., MM – Jaya Lamusu, SP	87	87	-
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST., MM – Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag	194	194	-
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Benny Parengkuan	14	14	-
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST., MT	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>+9</b>
Jumlah Suara Sah		<b>393</b>	<b>384</b>	<b>+9</b>

2.2. Bahwa berdasarkan hal itu, tabulasi jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut:

NO	KEC. KAYOA BARAT	DATA PEMILIH DPT	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	BUSUA TPS I	723	92	205	19	68	384
2	BUSUA TPS II	697	109	179	16	89	393
3	<b>BUSUA TPS III</b>	680	87	194	14	<b>89</b>	<b>384</b>
4	FAFAO TPS I	130	0	22	0	88	110
5	FAFAO TPS II	70	0	34	1	28	63
6	HATEJAWA TPS I	353	82	70	1	84	237
7	BOKIMIAKE TPS I	711	268	57	14	78	417
<b>Jumlah</b>		<b>3,364</b>					
<b>Jumlah Suara Sah</b>			<b>638</b>	<b>761</b>	<b>65</b>	<b>524</b>	<b>1,988</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>							<b>16</b>
<b>Jumlah Suara Sah &amp; Tidak Sah</b>							<b>2,004</b>

3. Tentang Bukti dan Jumlah Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Mandioli Selatan;

- 3.1. Bahwa berdasarkan Form Model DA1-KWK Kecamatan Mandioli Selatan (**bukti PT. PSU – 46**), jumlah dan rincian perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	KEC. MANDIOLI SELATAN	DATA PEMILIH DPT	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	JIKO TPS I	763	59	61	3	218	341
2	JIKO TPS II	736	52	97	7	330	486
3	BAHU	675	60	57	91	249	457
4	<b>GALALA I</b>	665	102	<b>13</b>	7	<b>183</b>	<b>305</b>
5	GALALA TPS II	558	132	10	11	132	285
6	GALALA TPS III	484	127	47	1	175	350
7	LELE	547	69	50	22	266	407
8	TABALEMA	297	177	18	38	20	253
9	TABALEMA TPS II	302	131	70	1	66	268
10	YOYOK	348	64	98	18	129	309
<b>Jumlah</b>		<b>3,876</b>					
<b>Jumlah Suara Sah</b>			<b>973</b>	<b>521</b>	<b>199</b>	<b>1,768</b>	<b>3,461</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>							
<b>Jumlah Suara Sah &amp; Tidak Sah</b>							<b>3,461</b>

- 2.2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi dalam Form Model C-1 KWK TPS 1 Desa Galala (**bukti PT.PSU-46A**), terdapat perbedaan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	DA-1 KWK	C-1 KWK	selisih
1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.Ip., MM – Jaya Lamusu, SP	102	102	
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST., MM – Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag	<b>13</b>	<b>43</b>	-30
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Benny Parengkuan	7	7	
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST., MT	<b>183</b>	<b>153</b>	+30
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>305</b>	<b>305</b>	-

Catatan: telah terjadi pemindahan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 30 suara (ic. No. 2 berkurang sebanyak 30



suara) kedalam perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 sebanyak 30 suara (lc. No. 4 bertambah sebanyak 30 suara).

- 2.3. Bahwa berdasarkan hal itu, maka tabulasi jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Mandioli Selatan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	KEC. MANDIOLI SELATAN	DATA PEMILIH DPT	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	JIKO TPS I	763	59	61	3	218	341
2	JIKO TPS II	736	52	97	7	330	486
3	BAHU	675	60	57	91	249	457
4	<b>GALALA I</b>	665	102	<b>43</b>	7	<b>153</b>	<b>305</b>
5	GALALA TPS II	558	132	10	11	132	285
6	GALALA TPS III	484	127	47	1	175	350
7	LELE	547	69	50	22	266	407
8	TABALEMA	297	177	18	38	20	253
9	TABALEMA TPS II	302	131	70	1	66	268
10	YOYOK	348	64	98	18	129	309
<b>Jumlah</b>		<b>3,876</b>					
<b>Jumlah Suara Sah</b>			<b>973</b>	<b>551</b>	<b>199</b>	<b>1,738</b>	<b>3,461</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>							
<b>Jumlah Suara Sah &amp; Tidak Sah</b>							<b>3,461</b>

4. Tentang Bukti dan Jumlah Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 di **Kecamatan Kasiruta Barat**;

- 4.1. Bahwa berdasarkan Form Model DA1-KWK Kecamatan Kasiruta Barat (**bukti PT. PSU – 49**), jumlah dan rincian perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	KEC. KASIRUTA BARAT	DATA PEMILIH DPT	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	<b>Kakupang I</b>	199	29	104	7	15	155
2	Arumamang	561	89	157	5	187	438

3	Bisori	395	105	38	4	201	348
4	Doko	562	22	13	1	404	440
5	Imbu-Imbu TPS I	225	112	6	1	63	182
6	Imbu-Imbu TPS II	85	16	1	11	32	60
7	Lata-Lata	404	87	77	72	83	319
8	Marikapal TPS I	129	49	2	8	56	115
9	<b>Marikapal TPS II</b>	85	42	6	2	9	59
10	Palamea	469	42	25	4	282	353
11	Sengga Baru TPS I	182	13	25	9	131	178
12	Sengga Baru TPS II	132	18	8	4	86	116
13	Sidanga	441	106	32	10	180	328
Jumlah		3,869					
	Jumlah Suara Sah		730	494	138	1,729	3,091
	Jumlah Suara Tidak Sah						19
	Jumlah Suara Sah & Tidak Sah						3,110

Catatan:TPS II Desa Kakupang (Kakupang II) tidak ada dalam tabulasi tersebut di atas, yang ada adalah TPS II Marikapal (Marikapal II).

- 4.2. Bahwa berdasarkan penelitian dan verifikasi atas seluruh dokumen rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, ternyata terdapat fakta dan bukti berupa : telah terjadi kekeliruan input nama TPS di Kecamatan Kasiruta Barat dimana **TPS II Marikapal/Marikapal II dimasukkan ke dalam rekapitulasi, yang seharusnya adalah TPS II Desa Kakupang/Kakupang II** (bukti Form Model C-KWK dan lampirannya/**PT. PSU – 49 A**) dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hi. Amin Hi. Achmad, S.Ip., MM – Jaya Lamusu, SP	<b>42</b>
2	Drs. H. Ponsen Sarfa, ST., MM – Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag	<b>6</b>
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Benny Parengkuan	<b>2</b>
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST., MT	<b>9</b>
Jumlah seluruh suara sah		<b>59</b>

4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tabulasi jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Kasiruta Barat yang benar adalah sebagai berikut:

NO	KEC. KASIRUTA BARAT	DATA PEMILIH DPT	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
			1	2	3	4	
1	Kakupang I	199	29	104	7	15	155
2	Kakupang II	85	42	6	2	9	59
3	Arumamang	561	89	157	5	187	438
4	Bisori	395	105	38	4	201	348
5	Doko	562	22	13	1	404	440
6	Imbu-Imbu TPS I	225	112	6	1	63	182
7	Imbu-Imbu TPS II	85	16	1	11	32	60
8	Lata-Lata	404	87	77	72	83	319
9	Marikapal TPS I	129	49	2	8	56	115
10	Palamea	469	42	25	4	282	353
11	Sengga Baru TPS I	182	13	25	9	131	178
12	Sengga Baru TPS II	132	18	8	4	86	116
13	Sidanga	441	106	32	10	180	328
Jumlah		<b>3,869</b>					
<b>Jumlah Suara Sah</b>			<b>730</b>	<b>494</b>	<b>138</b>	<b>1,729</b>	<b>3,091</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>							<b>19</b>
<b>Jumlah Suara Sah &amp; Tidak Sah</b>							<b>3,110</b>

5. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka tabulasi jumlah akhir dan Selisih Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Bahwa jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 di **29 kecamatan** yang meliputi: Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Barat, Kecamatan Obi Utara, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa

Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Kepulauan Botanglomang, dan Kecamatan Kepulauan Joronga – **Form Model DA1-KWK (bukti PT.PSU – 23 s/d bukti PT.PSU – 51)** adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut di bawah ini:

No.	KECAMATAN	JUMLAH DPT	TP S	PEROLEHAN SUARA PASLON				JUMLAH
				1	2	3	4	
1	BACAN BARAT	3,035	8	445	824	134	963	2,366
2	BACAN SELATAN	12,584	22	3,980	1,120	421	2,405	7,926
3	BACAN TIMUR	9,961	19	1,437	1,287	531	2,327	5,582
4	BACAN TIMUR TENGAH	4,903	8	1,184	378	323	1,902	3,787
5	BACAN TIMUR SELATAN	4,999	12	1,230	436	198	1,688	3,552
6	BACAN BARAT UTARA	3,564	9	667	575	275	1,265	2,782
7	OBI	10,954	18	3,970	918	402	2,974	8,264
8	OBI BARAT	2,654	8	1,368	201	51	564	2,184
9	OBI UTARA	6,591	13	1,807	1,431	160	1,453	4,851
10	OBI TIMUR	2,586	6	580	307	81	997	1,965
11	OBI SELATAN	10,683	18	1,824	1,389	706	2,130	6,049
12	PULAU MAKIAN	9,505	20	2,462	2,997	709	1,178	7,346
13	MAKIAN BARAT	3,139	8	924	601	69	517	2,111
14	KAYOA	7,797	19	2,010	448	922	1,673	5,053
15	KAYOA UTARA	2,386	6	688	116	466	307	1,577
16	KAYOA SELATAN	5,469	10	1,046	1,020	462	1,005	3,533
17	KAYOA BARAT	3,364	7	638	761	65	524	1,997

18	GANE BARAT	6,108	14	1,461	1,227	567	1,505	4,760
19	GANE BARAT UTARA	5,303	13	1,335	784	387	1,082	3,588
20	GANE BARAT SELATAN	4,825	10	1,283	181	611	1,229	3,304
21	GANE TIMUR	7,296	20	1,363	897	755	1,952	4,967
22	GANE TIMUR TENGAH	3,159	9	508	653	100	917	2,178
23	GANE TIMUR SELATAN	3,659	8	253	395	737	803	2,188
24	MANDIOLI SELATAN	5,409	10	973	551	199	1,738	3,461
25	MANDIOLI UTARA	3,384	8	457	661	85	769	1,972
26	KASIRUTA TIMUR	2,930	10	737	696	112	898	2,443
27	KASIRUTA BARAT	3,869	13	730	494	138	1,729	3,091
28	KEP. BOTANGLOMANG	4,988	11	1,186	1,001	210	1,521	3,918
29	KEPULAUAN JORONGA	3,694	8	953	234	85	1,662	2,934
<b>TOTAL</b>		<b>158,798</b>	<b>345</b>	<b>37,499</b>	<b>22,583</b>	<b>9,961</b>	<b>39,677</b>	<b>109,729</b>
<b>Selisih perolehan suara antara Paslon No. 1 dan No. 4</b>							<b>2,178</b>	

Bahwa berdasarkan tabulasi sebagaimana tersebut di atas, selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon di **29** kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 (*ic. Karena telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 8 TPS dan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS*) adalah **2.178 suara** untuk keunggulan PEMOHON.

6. Bahwa tabulasi jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 seluruhnya adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	JUM LAH DPT	TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON				JUMLAH
				1	2	3	4	
1	BACAN	15,288	28	6,067	473	330	3,845	10,715
2	BACAN BARAT	3,035	8	445	824	134	963	2,366
3	BACAN SELATAN	12,584	22	3,980	1,120	421	2,405	7,926

4	BACAN TIMUR	9,961	19	1,437	1,287	531	2,327	5,582
5	BACAN TIMUR TENGAH	4,903	8	1,184	378	323	1,902	3,787
6	BACAN TIMUR SELATAN	4,999	12	1,230	436	198	1,688	3,552
7	BACAN BARAT UTARA	3,564	9	667	575	275	1,265	2,782
8	OBI	10,954	18	3,970	918	402	2,974	8,264
9	OBI BARAT	2,654	8	1,368	201	51	564	2,184
10	OBI UTARA	6,591	13	1,807	1,431	160	1,453	4,851
11	OBI TIMUR	2,586	6	580	307	81	997	1,965
12	OBI SELATAN	10,683	18	1,824	1,389	706	2,130	6,049
13	PULAU MAKIAN	9,505	20	2,462	2,997	709	1,178	7,346
14	MAKIAN BARAT	3,139	8	924	601	69	517	2,111
15	KAYOA	7,797	19	2,010	448	922	1,673	5,053
16	KAYOA UTARA	2,386	6	688	116	466	307	1,577
17	KAYOA SELATAN	5,469	10	1,046	1,020	462	1,005	3,533
18	KAYOA BARAT	3,364	7	638	761	65	524	1,997
19	GANE BARAT	6,108	14	1,461	1,227	567	1,505	4,760
20	GANE BARAT UTARA	5,303	13	1,335	784	387	1,082	3,588
21	GANE BARAT SELATAN	4,825	10	1,283	181	611	1,229	3,304
22	GANE TIMUR	7,296	20	1,363	897	755	1,952	4,967
23	GANE TIMUR TENGAH	3,159	9	508	653	100	917	2,178
24	GANE TIMUR SELATAN	3,659	8	253	395	737	803	2,188
25	MANDIOLI SELATAN	5,409	10	973	551	199	1,738	3,461
26	MANDIOLI UTARA	3,384	8	457	661	85	769	1,972
27	KASIRUTA TIMUR	2,930	10	737	696	112	898	2,443
28	KASIRUTA BARAT	3,869	13	730	494	138	1,729	3,091
29	KEP.							3,918

	BOTANGLOMANG	4,988	11	1,186	1,001	210	1,521	
30	KEPULAUAN JORONGA	3,694	8	953	234	85	1,662	2,934
<b>TOTAL</b>		<b>174,086</b>	<b>373</b>	<b>43,566</b>	<b>23,056</b>	<b>10,291</b>	<b>43,522</b>	<b>120,444</b>
<b>Selisih perolehan suara antara Paslon No. 1 dan No. 4</b>							<b>(44)</b>	

### III. Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait berkesimpulan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Yang Meraih Suara Terbanyak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tahun 2015, dengan didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 20 TPS Kecamatan Bacan : Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **4.837 suara**, sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak **2.921 suara**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil PSU adalah **1.916 suara** untuk keunggulan Pihak Terkait;
2. Berdasarkan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) 8 TPS Kecamatan Bacan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **1.230 suara**, sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak **924 suara**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan PSSU adalah **306 suara** untuk keunggulan Pihak Terkait;
3. Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 di 29 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **37.499 suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **39.677 suara**, sehingga suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **2.178 suara**;
4. Dengan demikian jumlah seluruh perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 adalah Pihak Terkait memperoleh suara

sebanyak **43.566** suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **43.522** suara, sehingga oleh karenanya Pihak Terkait **unggul 44 suara**;

5. Bahwa berdasarkan hal itu, jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon dan prosentasinya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentasi
1	H. Amin Ahmad, S.IP., MM. dan Jaya Lamusu, SP.	<b>43.566 suara</b>	36,2 %
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	<b>23.056 suara</b>	19,1 %
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Beny Parengkuan	<b>10.291 suara</b>	8,6 %
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	<b>43.522 suara</b>	36,1 %
Jumlah		<b>120.444 suara</b>	100 %

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-PSU-1 sampai dengan PT-PSU-55 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT.PSU-1 : Model DB-KWK, Model DB 1-KWK Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Bukti PT.PSU-2 : Model DA-KWK, Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan
- 3 Bukti PT.PSU-2A : Model DAA 1-KWK di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan
- 4 Bukti PT. PSU-2B : Model DAA 1-KWK di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan
- 5 Bukti PT.PSU-2C : Model DAA 1-KWK di Desa Awanggoa Kecamatan Bacan
- 6 Bukti PT. PSU-2D : Model DAA 1-KWK di Desa Belang-belang Kecamatan Bacan
- 7 Bukti PT.PSU-2E : Model DAA 1-KWK di Desa Hidayat Kecamatan Bacan
- 8 Bukti PT.PSU-2F : Model DAA 1-KWK di Desa Indomut Kecamatan. Bacan



- 9 Bukti PT. PSU-2G : Model DAA 1-KWK di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan
- 10 Bukti PT. PSU-2H : Model DAA 1-KWK di Desa Labuha Kecamatan Bacan
- 11 Bukti PT. PSU-2I : Model DAA 1-KWK di Desa Marabose Kecamatan Bacan
- 12 Bukti PT. PSU-2J : Model DAA 1-KWK di Desa Suma Tinggi Kecamatan Bacan
- 13 Bukti PT. PSU-2K : Model DAA 1-KWK di Desa Sumae Kecamatan Bacan
- 14 Bukti PT. PSU-2L : Model DAA 1-KWK di Desa Tomori Kecamatan Bacan
- 15 Bukti PT. PSU-3 : Model C1-KWK di TPS 1 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan
- 16 Bukti PT. PSU-4 : Model C1-KWK di TPS 2 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan
- 17 Bukti PT. PSU-5 : Model C1-KWK di TPS 3 Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan
- 18 Bukti PT. PSU-6 : Model C1-KWK di TPS 1 Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan
- 19 Bukti PT. PSU-7 : Model C1-KWK di TPS 2 Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan
- 20 Bukti PT. PSU-8 : Model C 1-KWK di TPS 1 Desa Awanggo Kec. Bacan
- 21 Bukti PT. PSU-9 : Model C 1-KWK di TPS 1 Desa Belang-belang Kecamatan Bacan
- 22 Bukti PT. PSU-10 : Model C1-KWK di TPS 1 Desa Hidayat Kecamatan Bacan
- 23 Bukti PT. PSU-11 : Model C 1-KWK di TPS 1 Desa Indomut Kecamatan Bacan
- 24 Bukti PT. PSU-12 : Model C 1-KWK di TPS 1 Desa Kaputusang Kecamatan Bacan
- 25 Bukti PT. PSU-13 : Model C1-KWK di TPS 1 Desa Labuha Kecamatan Bacan
- 26 Bukti PT. PSU-14 : Model C1-KWK di TPS 4 Desa Labuha

## Kecamatan Bacan

- 27 Bukti PT.PSU-15 : Model C 1-KWK di TPS 1 Desa Marabose Kecamatan Bacan
- 28 Bukti PT.PSU-16 : Model C1-KWK di TPS 2 Desa Marabose Kecamatan Bacan
- 29 Bukti PT.PSU-17 : Model C 1-KWK di TPS 1 Desa Sumatinggi Kecamatan Bacan
- 30 Bukti PT. PSU-18 : Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sumae Kecamatan Bacan
- 31 Bukti PT.PSU-19 : Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tomori Kecamatan Bacan
- 32 Bukti PT. PSU-20 : Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tomori Kecamatan Bacan
- 33 Bukti PT.PSU-21 : Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tomori Kecamatan Bacan
- 34 Bukti PT.PSU-22 : Model C1-KWK di TPS 4 Desa Tomori Kecamatan Bacan
- 35 Bukti PT.PSU-23 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan Barat
- 36 Bukti PT. PSU-24 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan Selatan
- 37 Bukti PT.PSU-25 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan Timur
- 38 Bukti PT.PSU-26 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan Timur Tengah
- 39 Bukti PT. PSU-27 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan Timur Selatan
- 40 Bukti PT.PSU-28 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Bacan Barat Utara
- 41 Bukti PT. PSU-29 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Obi
- 42 Bukti PT.PSU-29A : Model C-1 KWK TPS 1 Desa Anggai Kecamatan Obi.
- 43 Bukti PT.PSU-29B : Model C-1 KWK TPS 2 Desa Anggai Kecamatan Obi.
- 44 Bukti PT.PSU-29C : Berita Acara Take Over TPS 2 Desa Anggai Kecamatan Obi.

- 45 Bukti PT. PSU-30 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Obi Barat
- 46 Bukti PT.PSU-31 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Obi Utara
- 47 Bukti PT. PSU-32 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Obi Timur
- 48 Bukti PT.PSU-33 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Obi Selatan
- 49 Bukti PT.PSU-34 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Pulau Makian
- 50 Bukti PT.PSU-35 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Makian Barat
- 51 Bukti PT.PSU-36 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kayoa
- 52 Bukti PT.PSU-37 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kayoa Utara
- 53 Bukti PT.PSU-38 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kayoa Selatan
- 54 Bukti PT. PSU-39 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kayoa Barat
- 55 Bukti PT.PSU-39A : Model C-1 KWK TPS III Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat.
- 56 Bukti PT. PSU-40 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Gane Barat
- 57 Bukti PT.PSU-41 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Gane Barat Utara
- 58 Bukti PT.PSU-42 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Gane Barat Selatan
- 59 Bukti PT.PSU-43 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Gane Timur
- 60 Bukti PT. PSU-44 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Gane Timur Tengah
- 61 Bukti PT.PSU-45 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Gane Timur Selatan
- 62 Bukti PT. PSU-46 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Mandioli Selatan
- 63 Bukti PT.PSU-46A : Model C-1 KWK TPS I Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan.
- 64 Bukti PT.PSU-47 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Mandioli Utara
- 65 Bukti PT. PSU-48 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kasiruta Timur
- 66 Bukti PT.PSU-49 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kasiruta Barat
- 67 Bukti PT.PSU-49A : Model C-KWK TPS 2 Desa Karupang, Kecamatan Kasiruta Barat

- 68 Bukti PT.PSU-50 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kepulauan Botang lomang
- 69 Bukti PT.PSU-51 : Model DA 1-KWK di Kecamatan Kep. Joronga
- 70 Bukti PT.PSU-52 : Laporan dan Permohonan Verifikasi terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015
- 71 Bukti PT.PSU-53 : Tanda Terima Surat
- 72 Bukti PT.PSU-54 : Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
- 73 Bukti PT.PSU-55 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

[2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menyampaikan Laporan Tertulis bertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, di 20 TPS di Kecamatan Bacan, bertanggal 23 Maret 2016, yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 di 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan

Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016 yaitu:

1. TPS 1 Amasing Kota
2. TPS 2 Amasing Kota
3. TPS 3 Amasing Kota
4. TPS 1 Amasing Kota Utara
5. TPS 2 Amasing Kota Utara
6. TPS 1 Awanggoa
7. TPS 1 Belang-Belang
8. TPS 1 Hidayat
9. TPS 1 Indomut
10. TPS 1 Kaputusang
11. TPS 1 Labuha
12. TPS 4 Labuha
13. TPS 1 Marabose
14. TPS 2 Marabose
15. TPS 1 Suma Tinggi
16. TPS 1 Sumae
17. TPS 1 Tomori
18. TPS 2 Tomori
19. TPS 3 Tomori
20. TPS 4 Tomori

- b. Bahwa proses pemilihan telah berlangsung secara lancar, aman, jujur dan adil. Tidak ada kejadian khusus yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran lainnya yang menimbulkan proses pemungutan suara ulang dihentikan. Begitu pula saksi semua pasangan calon hadir di 20 TPS tersebut, tidak ada yang mengajukan

keberatan dan saksi masing-masing pasangan calon membubuhkan tanda tangan;

- c. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari pemungutan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

NO.	DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	TPS 1 AMASING KOTA	427	1	0	168
2.	TPS 2 AMASING KOTA	344	1	0	209
3.	TPS 3 AMASING KOTA	339	0	0	211
4.	TPS 1 AMASING KOTA UTARA	223	1	0	131
5.	TPS 2 AMASING KOTA UTARA	164	1	0	100
6.	TPS 1 AWANGGOA	121	1	0	61
7.	TPS 1 BELANG-BELANG	72	2	0	274
8.	TPS 1 HIDAYAT	265	0	5	145
9.	TPS 1 INDOMUT	222	1	0	164
10.	TPS 1 KAPUTUSANG	128	1	0	189
11.	TPS 1 LABUHA	342	1	1	167
12.	TPS 4 LABUHA	366	0	0	165
13.	TPS 1 MARABOSE	323	1	1	79
14.	TPS 2 MARABOSE	265	1	2	50
15.	TPS 1 SUMA TINGGI	69	0	0	191
16.	TPS 1 SUMAE	205	1	3	185
17.	TPS 1 TOMORI	215	1	0	107
18.	TPS 2 TOMORI	265	1	0	116
19.	TPS 3 TOMORI	241	1	0	117
20.	TPS 4 TOMORI	241	0	0	92
	<b>JUMLAH</b>	<b>4837</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>2921</b>

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada tanggal 6 April 2016 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan jajarannya, keterangan Pihak Terkait dan Pemohon yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

### 1. Termohon

Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf [3.1];

## 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya:

- a. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK Bacan dan tingkat KPU pada 20 TPS tidak terdapat keberatan saksi-saksi pasangan calon terkait dengan angka-angka perolehan suara pasangan calon dan semua saksi-saksi mandat pasangan calon menandatangani berita acara model DA-KWK dan berita acara Model DB-KWK;
- b. Bahwa Termohon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang masing-masing pasangan calon untuk 20 TPS di Kecamatan Bacan sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH
1	Hi. Amin Hi. Ahmad S.IP,MM – Jaya Lamusu, SP	4.837
2	H. Ponsen Sarfa ST.MM – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	16
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	12
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.MT	2.921
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		7.786
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

## 3. Pihak Terkait:

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **4.837 suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **2.921 suara**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **1.916 suara**;
- Berdasarkan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang di 8 TPS Kecamatan Bacan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **1.230 suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **924 suara**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait adalah **306 suara**;
- Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 di 29 Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **37.499 suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara

sebanyak **39.677 suara**, sehingga suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **2.178 suara**. Dengan demikian jumlah seluruh perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015 adalah Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **43.566** suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **43.522** suara, sehingga oleh karenanya Pihak Terkait **unggul 44 suara**;

#### **4. Pemohon:**

- Bahwa berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Bacan hasil rekapitulasi surat suara ulang dan pemungutan suara ulang ditambah dengan 29 Kecamatan lainnya, Pemohon masih merupakan pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 dengan perolehan suara adalah sebesar 43.608 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebesar 43.566 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 42 (empat puluh dua) suara;
- Bahwa Pemohon merupakan korban kejahatan kecurangan selama proses Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 mulai dari pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan adanya pemungutan suara ulang pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa Perbuatan jahat keberpihakan KPU Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) terkonfirmasi dengan keluarnya Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah menjatuhkan Putusan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 22/DKPP-PKE-V/2016 dan Nomor 23/DKPP-PKE-V/2016 tertanggal 1 Maret 2016;

#### **5. Laporan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Pusat**

Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 20 TPS di Kecamatan Bacan berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



[3.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 April 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016. Oleh karena laporan tertulis tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Amar Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 22 Februari 2016, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yaitu rekapitulasi di tingkat Kabupaten selesai pada tanggal 21 Maret 2016, dengan demikian batas waktu penyampaian laporan oleh Bawaslu RI adalah pada tanggal 23 Maret 2016. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan tertulis tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, dan guna memulihkan demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan;
- b. Dari hasil penghitungan surat suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, Termohon hanya melaksanakan penghitungan surat suara ulang di 8 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dari 28 TPS yang ada di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	DESA	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT
		1	2	3	4
1.	TPS 1 AMASING KALI	210	34	22	111
2.	TPS 2 AMASING KALI	105	28	6	59
3.	TPS 1 AMASING KOTA BARAT	176	80	27	211
4.	TPS 2 AMASING KOTA BARAT	150	64	25	132

5.	TPS 2 HIDAYAT	108	132	45	67
6.	TPS 2 LABUHA	187	63	56	95
7.	TPS 3 LABUHA	143	32	72	149
8.	TPS 5 LABUHA	151	25	65	100
<b>JUMLAH</b>		1230	458	318	924

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, selanjutnya Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan yang hasilnya sebagai berikut:

NO.	DESA	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
1.	TPS 1 AMASING KOTA	427	1	0	168
2.	TPS 2 AMASING KOTA	344	1	0	209
3.	TPS 3 AMASING KOTA	339	0	0	211
4.	TPS 1 AMASING KOTA UTARA	223	1	0	131
5.	TPS 2 AMASING KOTA UTARA	164	1	0	100
6.	TPS 1 AWANGGOA	121	1	0	61
7.	TPS 1 BELANG-BELANG	72	2	0	274
8.	TPS 1 HIDAYAT	265	0	5	145
9.	TPS 1 INDOMUT	222	1	0	164
10.	TPS 1 KAPUTUSANG	128	1	0	189
11.	TPS 1 LABUHA	342	1	1	167
12.	TPS 4 LABUHA	366	0	0	165
13.	TPS 1 MARABOSE	323	1	1	79
14.	TPS 2 MARABOSE	265	1	2	50
15.	TPS 1 SUMA TINGGI	69	0	0	191
16.	TPS 1 SUMAE	205	1	3	185
17.	TPS 1 TOMORI	215	1	0	107
18.	TPS 2 TOMORI	265	1	0	116
19.	TPS 3 TOMORI	241	1	0	117
20.	TPS 4 TOMORI	241	0	0	92

	JUMLAH	4837	16	12	2921
--	--------	------	----	----	------

- d. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Kecamatan	PASLON NO URUT 1	PASLON NO URUT 2	PASLON NO URUT 3	PASLON NO URUT 4
Bacan	6.067	474	330	3.845

- e. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di 28 TPS yang terdapat di Kecamatan Bacan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, dan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, adalah sah. Selanjutnya hasil perolehan suara tersebut akan Mahkamah pertimbangkan bersama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan seperti tersebut di bawah ini;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, yang telah dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2015 tentang Pembatalan Atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 34/KPTS/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, bertanggal 20 Desember 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (vide bukti para pihak):

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT
-----	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

		<b>1</b> <b>(Pihak Terkait)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b> <b>(Pemohon)</b>
1.	BACAN	5.518	769	417	3.236
2.	BACAN BARAT	445	824	134	963
3.	BACAN BARAT UTARA	667	575	275	1265
4.	BACAN SELATAN	3980	1120	421	2405
5.	BACAN TIMUR	1437	1287	531	2327
6.	BACAN TIMUR SELATAN	1230	436	198	1688
7.	BACAN TIMUR TENGAH	1184	378	323	1902
8.	GANE BARAT	1461	1227	567	1505
9.	GANE BARAT SELATAN	1283	181	611	1229
10.	GANE BARAT UTARA	1335	784	387	1082
11.	GANE TIMUR	1363	897	755	1952
12.	GANE TIMUR SELATAN	253	395	737	803
13.	GANE TIMUR TENGAH	508	653	100	917
14.	KASIRUTA BARAT	730	494	138	1729
15.	KASIRUTA TIMUR	737	696	112	898
16.	KAYOA	2010	448	922	1673
17.	KAYOA BARAT	638	761	65	553
18.	KAYOA SELATAN	1046	1020	462	1005
19.	KAYOA UTARA	688	116	466	307
20.	KEPULAUAN BOTANG LOMANG	1186	1001	210	1521
21.	KEPULAUAN JORONGA	953	234	85	1662
22.	MAKIAN BARAT	924	601	69	517
23.	MANDIOLI SELATAN	973	521	199	1768
24.	MANDIOLI UTARA	457	634	85	796
25.	OBI	3970	918	402	2974
26.	OBI BARAT	1368	201	51	564
27.	OBI SELATAN	1824	1389	706	2130
28.	OBI TIMUR	580	307	81	997
29.	OBI UTARA	1807	1431	160	1453
30.	PULAU MAKIAN	2462	2997	709	1178

- g. Bahwa oleh karena terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Bacan telah dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, dan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Bacan sebelum dilaksanakan penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang seperti tersebut di atas dikeluarkan dari atau tidak

berlaku lagi dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di kecamatan lainnya, selain Kecamatan Bacan, yang pada pemeriksaan awal perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tidak pernah dipermasalahkan oleh para pihak, menurut Mahkamah adalah tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, dan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016;

- h. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Bacan seperti tersebut di atas digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon di seluruh Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan seperti tersebut di atas, maka hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT
		1 (Pihak Terkait)	2	3	4 (Pemohon)
1.	BACAN	6.067	474	330	3.845
2.	BACAN BARAT	445	824	134	963
3.	BACAN BARAT UTARA	667	575	275	1265
4.	BACAN SELATAN	3980	1120	421	2405
5.	BACAN TIMUR	1437	1287	531	2327
6.	BACAN TIMUR SELATAN	1230	436	198	1688
7.	BACAN TIMUR TENGAH	1184	378	323	1902
8.	GANE BARAT	1461	1227	567	1505
9.	GANE BARAT SELATAN	1283	181	611	1229
10.	GANE BARAT UTARA	1335	784	387	1082
11.	GANE TIMUR	1363	897	755	1952
12.	GANE TIMUR SELATAN	253	395	737	803
13.	GANE TIMUR TENGAH	508	653	100	917
14.	KASIRUTA BARAT	730	494	138	1729
15.	KASIRUTA TIMUR	737	696	112	898
16.	KAYOA	2010	448	922	1673
17.	KAYOA BARAT	638	761	65	553
18.	KAYOA SELATAN	1046	1020	462	1005
19.	KAYOA UTARA	688	116	466	307

20.	KEPULAUAN BOTANG LOMANG	1186	1001	210	1521
21.	KEPULAUAN JORONGA	953	234	85	1662
22.	MAKIAN BARAT	924	601	69	517
23.	MANDIOLI SELATAN	973	521	199	1768
24.	MANDIOLI UTARA	457	634	85	796
25.	OBI	3970	918	402	2974
26.	OBI BARAT	1368	201	51	564
27.	OBI SELATAN	1824	1389	706	2130
28.	OBI TIMUR	580	307	81	997
29.	OBI UTARA	1807	1431	160	1453
30.	PULAU MAKIAN	2462	2997	709	1178
<b>Jumlah</b>		<b>43.566</b>	<b>23.000</b>	<b>10.291</b>	<b>43.608</b>

[3.5] Menimbang bahwa terkait persoalan perolehan suara di kecamatan lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam keterangan tertulis dan keterangan lisannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 April 2016, hal dimaksud merupakan dalil baru yang tidak pernah dipersoalkan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut sebelumnya oleh Pihak Terkait, sehingga karenanya dalil Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.6] Menimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun jikapun pelanggaran tersebut ada, tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

[3.7] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan dapat berjalan maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam bagian amar putusan di bawah ini;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Bacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 6.067 (enam ribu enam puluh tujuh) suara;
  - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) suara;
  - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny Parengkuan, sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) suara;
  - 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 3.845 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 sebagai berikut:

- 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 43.566 (empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam) suara;
- 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) suara;
- 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny Parengkuan, sebanyak 10.291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;
- 2.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 43.608 (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan) suara;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.06 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;



**KETUA,**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**